

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK

(Studi Kasus Pada Pengadilan Pajak Jakarta)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**AHMAD RENDY
NIM. 145030401111039**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Mei 2018
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Ahmad Rendy
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak (Studi Kasus Pada Pengadilan Pajak Jakarta)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Janti
Dessanti Putri Sekti Ari SE, MSA, Ak

NIP. 19881223 201504 2 001

Anggota,

Anggota,

Al Musadieq
Dr. Drs. M. Al Musadieq, MBA

NIP. 195805011984031001

Priandhita S. Asmoro
Priandhita S. Asmoro SE, MSA, Ak

NIP. 1986111 7201504 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 Mei 2018



Ahmad Rendy



CURRICULUM VITAE

Ahmad Rendy

Jatibening Estate Jl. Kakak Tua B.4 N0. 34, Bekasi

0812-9626-6526

Ahmadrendy894@gmail.com



Data Pribadi

Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 8 Juli 1996

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Latar Belakang Pendidikan

2002 - 2008 : SDI As-Shofa Pekanbaru

2008 - 2011 : SMPN 195 Jakarta

2011 - 2014 : SMAN 44 Jakarta

2014 - Sekarang : S1 Administrasi Perpajakan, Semester 8

Pengalaman Organisasi

Panitia PEMILWA FIA 2015 Divisi Perlengkapan

Panitia TASMAFIA 2015 Divisi Humas

Panitia Brawijaya Market Festival 2016 Divisi Marketing

Panitia Tax Planning Competition 2016 Divisi Humdan




HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerah-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menyanyangi dan sudah selalu ada dan selalu mendukung selama ini :

1. Kedua orangtua peneliti yakni Papa Edi Handoko dan Mama Rinaeny Ibrahim. terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada oma Rusdanela Ibrahim terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada tante Ermawati, tante Eliany, om Edward, om Rudi, om Irwan, dan om Beno selaku keluarga besar Ibrahim terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Saudara-saudara peneliti tersayang yakni Nidya Astrida Handoko dan Popy Yogita selaku kakak dari peneliti. Rosalina Sriyunita dan Ahmad Rinaldy selaku adik dari peneliti, terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungannya.

5. Para sahabat yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa kepada peneliti Uqik, Hayyu, Luki, Ficky, Ricky, Anggas, Johan, Iqfan, Idam, Hardang, Mansyah, Dimas, Dicky, Bobi, Asta, Ashwan, Aldi, Achya dan Izzat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya Program Studi Perpajakan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan serta bantuannya selama ini.



- Ahmad Rendy

RINGKASAN

Ahmad Rendy, 2018, **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa Pajak (Studi kasus di Pengadilan Pajak Jakarta)**. Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., AK

Pada tahun 1983 Indonesia mengalami reformasi perpajakan, reformasi ini disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat Undang-Undang perpajakan secara fundamental. Sejak adanya reformasi tersebut sekarang sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menganut sistem *Self Assessment*. Dengan diterapkannya sistem *Self Assessment*, banyak terjadi perdebatan antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak yang mengakibatkan timbulnya sengketa pajak. Terkait dengan sengketa pajak yang terjadi, banyak Wajib Pajak yang cenderung memenangkan sengketa pajak. Hal ini dikarenakan putusan hakim Pengadilan Pajak cenderung mengabulkan banding atau gugatan dari Wajib Pajak. Selain itu terkait dengan putusan Pengadilan Pajak sering terjadi *disparitas* antar hakim di Pengadilan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang menyebabkan kenapa Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Strategi studi kasus digunakan agar dapat mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus.

Hasil dari penelitian ini yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah petugas pajak yang bersidang di Pengadilan Pajak kurang menguasai materi sengketa pajak (kurang menguasai fakta-fakta dilapangan). sedangkan faktor kedua adalah dikarenakan tidak adanya kepastian hukum (yurisprudensi). Hal inilah yang menyebabkan sengketa pajak cenderung dimenangkan oleh Wajib Pajak.

SUMMARY

Ahmad Rendy, 2018, **Analysis Of Considerations Of Tax Court Judges In Resolving Tax Disputes (Case Studies In Tax Court Jakarta)**. Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., AK

In the year 1983 Indonesia experience tax reform, reform is due to people's needs and demands on the need for a set of tax laws fundamentally. Since the existence of the reform of tax system in Indonesia is now based on the General provisions of the law of taxation (KUP) has a Self Assessment. By implementing a system of Self Assessment, a lot happened the debate between Taxpayers with tax officials that resulted in the incidence of the tax dispute. Related to the tax dispute that ensued, many Taxpayers who are likely to win tax dispute. This is due to the tax court judge's verdict is likely to grant the appeals or lawsuits from Taxpayers. In addition related to the Tax Court decision often occurs disparity among judges in the Tax Court.

This study aims to determine what are the considerations used by judges in the Tax Court. It aims to find out the reasons why Taxpayers tend to win tax disputes in the Tax Court. This research uses qualitative research type with case study strategy. A case study strategy is used to develop an in-depth analysis of a case.

The results of this research that cause Taxpayers tend to win tax dispute in the tax court is caused by two factors. The first factor is the tax officials convened in the Tax Court are not colonised the material tax disputes (not mastered the facts of the situation). as for the second factor is due to the lack of certainty of the law (jurisprudence). This causes tax disputes are likely to be won by the taxpayer.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak (Studi kasus di Pengadilan Pajak) sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Karya tulis (Skripsi) ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan (S.Pn.) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis (skripsi) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Saparila Worokinasih. S.Sos., M.S., selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK. CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan laporan magang hingga selesai.

6. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Pimpinan, staf dan karyawan di Pengadilan Pajak Jakarta yang telah memberikan ijin dan bantuan selama penulis melakukan kegiatan penelitian.
8. Seluruh Pimpinan, staf dan karyawan terutama di Majelis XV Pengadilan Pajak yang telah memberikan bantuan dan ilmu dalam membantu penulis dalam menyelesaikan laporan karya tulis (skripsi) ini.
9. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2014 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun laporan karya tulis (skripsi) ini sampai selesai.
11. Semua pihak yang telah membantu terealisasinya karya tulis (skripsi) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan karya tulis (skripsi) ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan karya tulis (skripsi) ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis (skripsi) ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang,

2018

Peneliti

Ahmad Rendy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Teoritis dan Konsep.....	15
1. Sengketa.....	15
a. Pengertian Sengketa.....	15
b. Penyelesaian Sengketa.....	16
2. Pajak.....	16
a. Pengertian Pajak.....	16
b. Fungsi Pajak.....	17
c. Pengelompokan Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah Dari Masyarakat.....	18

3. Sengketa Pajak.....	20
a. Sengketa Pajak.....	20
b. Keberatan.....	21
c. Banding.....	24
d. Gugatan.....	25
e. Peninjauan Kembali.....	26
4. Hakim.....	27
a. Adil.....	27
b. Bebas.....	28
5. Keterampilan yang Harus di Miliki Seorang Hakim.....	29
a. Penemuan Hukum.....	29
b. Pembaharuan Hukum.....	30
6. Pertimbangan.....	31
7. Pertimbangan Hakim.....	31
a. Pertimbangan Hukum.....	32
b. Keyakinan Hakim.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....36

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Profil Pengadilan Pajak.....	44
2. Sejarah Pengadilan Pajak.....	45
3. Visi dan Misi Pengadilan Pajak.....	48
4. Tujuan dan Tugas Pengadilan Pajak.....	49
5. Fungsi dan Sasaran Pengadilan Pajak.....	50
6. Kewenangan Pengadilan Pajak.....	51
7. Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	51
B. Penyajian Data.....	58
1. Tahapan Dalam Membuat Putusan.....	58
2. Hambatan dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak.....	67
3. Pertimbangan Yang Digunakan Dalam Membuat Putusan.....	69
1). Fakta Hukum.....	69
2). Alat Bukti.....	70

3). Keyakinan Hakim.....	71
4. Cara Menentukan Kebenaran di Balik Sengketa Pajak.....	72
5. Penyebab Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak.....	76
a. Penguasaan Materi Persidangan.....	76
b. Kehadiran Pihak yang Bersengketa di dalam Persidangan.....	78
C. Analisis Data.....	81
1. Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan.....	81
2. Hambatan dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak.....	84
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak.....	86
a. Pertimbangan yang Digunakan Hakim Pengadilan Pajak dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak.....	86
1). Pertimbangan Hukum.....	86
a). Fakta Hukum.....	86
b). Alat Bukti.....	88
2). Keyakinan Hakim.....	89
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak.....	91
1). Hakim itu Sendiri.....	92
a). Latarbelakang Pendidikan.....	92
b). Pengetahuan Hakim.....	93
2). Alat Bukti.....	94
c. Kemampuan yang Harus Dimiliki Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak.....	96
1). Adil.....	96
2). Kebebasan Hakim.....	97
3). Penemuan Hukum.....	98
4. Cara Menentukan Kebenaran di Balik Sengketa Pajak.....	101
5. Penyebab Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak.....	103
a. Penguasaan Materi Sengketa Pajak.....	103
b. Kehadiran Pihak yang Bersengketa.....	105
6. Temuan Lain Terkait Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak Berbeda.....	106

BAB V PENUTUP.....116

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117


DAFTAR PUSTAKA..... 118

LAMPIRAN.....121



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Tabel Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding.....	3
1.2	Tabel Penyelesaian Sengketa Pajak.....	5
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	13
4.1	Tabel Matriks Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Pedoman Wawancara Dan Hasil.....	80
4.2	Tabel Statistik Sengketa Pajak di Tingkat Pengadilan di Jepang.....	112
4.3	Tabel Putusan Pengadilan Pajak.....	114



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Gambar Kerangka Pemikiran.....	35
3.1	Gambar Triangulasi Sumber.....	41
3.2	Gambar Triangulasi Teknik.....	41
3.3	Gambar Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	43
4.1	Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1983 Indonesia mengalami reformasi perpajakan, reformasi ini disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat Undang-Undang perpajakan secara fundamental. Rakyat meminta bahwa Undang-Undang perpajakan tersebut harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Undang-Undang tersebut harus menjunjung tinggi hak kewarganegaraan, serta menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan. Sejak adanya reformasi tersebut, sistem perpajakan di Indonesia sekarang berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menganut sistem *Self Assessment System*.

Menurut Sahid, Kertadi & Budiharjo (2015), perubahan sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* dan berubah menjadi *Self Assessment System* dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak. Perubahan ini mengakibatkan fiskus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap jumlah pajak yang ditetapkan Wajib Pajak yang pada akhirnya diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan penerbitan SKP dan STP tersebut tidak jarang memicu terjadinya sengketa pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak terkait dengan jumlah yang tercantum dalam SKP tersebut.

Menurut Saidi (2013:29), sengketa pajak adalah perselisihan yang terjadi antara pembayar pajak, pemotong pajak/pemungut pajak dengan pejabat pajak. Timbulnya suatu sengketa pajak itu disebabkan oleh dua hal yang sangat prinsipil. Pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam kaidah hukum. Contohnya, seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan didalam kaidah hukum. Kedua, melakukan perbuatan hukum tetapi tidak sesuai dengan kaidah hukum pajak yang ditetapkan. Contohnya, seperti tidak menyetor jumlah pajak yang dipotong/dipungut ke kas negara atau kas daerah.

Sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak terdapat dua jenis yaitu banding dan gugatan. Banding menurut Saidi (2013:73) adalah suatu upaya hukum yang diperuntukan bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Upaya banding ini dapat diajukan ke Pengadilan Pajak apabila sengketa pajak yang dialami terkait dengan nominal. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan. Apabila Wajib Pajak merasa ada pelanggaran/ketidaksesuaian yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penagihan pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan pajak. (Saidi, 2013:90)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Pajak adalah Undang-Undang No. 14

Tahun 2002 Pasal 94 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Pengadilan Pajak merupakan kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, sengketa pajak dapat dilakukan melalui Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Untuk hal banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh petugas pajak (Direktorat Jenderal Pajak/Bea dan Cukai) jika hal tersebut tidak dapat diterima atau tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk gugatan, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atas keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.

Tabel 1.1. Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat

Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2012-2016						
No	Terbanding/Tergugat	Jumlah Berkas Masuk				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dirjen Pajak	5.114	5.188	7.289	7.454	7080
2.	Dirjen Bea & cukai	1.754	2.749	3.016	4.068	3.023
3.	Pemda	485	462	561	964	50
	Total	7.353	8.399	10.866	12.486	10.153

Sumber : www.setpp.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel jumlah berkas yang diterima menurut terbanding/tergugat dari tahun 2012-2016, sengketa pajak terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah sengketa pajak. Jika dilihat dari total sengketa pajak yang diterima menurut terbanding/tergugat, sengketa pajak terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sengketa pajak yang tidak sebanding dengan jumlah peningkatan sengketa pajak dari tahun 2012-2015.

Hal ini tentu saja membuat kondisi pendapatan dan perpajakan di Indonesia menjadi kurang baik karena banyaknya sengketa pajak yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Alasan yang membuat kondisi perpajakan di Indonesia menjadi kurang baik adalah karena banyaknya sengketa pajak yang belum diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah pajak yang semestinya menjadi hak negara, namun tidak masuk ke kas negara. Ditambah lagi sengketa pajak yang diajukan belum tentu dapat diselesaikan pada tahun itu juga, hal ini semakin membuat kondisi perpajakan di Indonesia menjadi kurang baik karena banyaknya sengketa pajak yang menumpuk. Penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak ini adalah karena jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak tidak berbanding lurus dengan kapasitas Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Dalam penyelesaian sengketa pajak, hakimlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebenaran suatu sengketa pajak secara adil dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP).

Peran hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa sangatlah besar, karena hakimlah yang akan memeriksa dan memutus suatu sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak. Seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan pada dua faktor.

Menurut Bustanil (2016), faktor pertama adalah faktor hakim itu sendiri (faktor internal), yaitu kemampuan berfikir yang logis dan baik, profesionalitas hakim, kualitas putusan yang adil dan benar, keyakinan hakim dan latar belakang hakim itu sendiri sangat dibutuhkan oleh seorang hakim terutama dalam membuat putusan. Faktor kedua adalah faktor alat bukti dan keyakinan hakim (faktor eksternal), karena berdasarkan bukti-bukti tersebut akan dapat mengungkap fakta yang berasal dari dalil-dalil dan substansi. Alat bukti tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan hakim yang tentunya harus didukung oleh keyakinan hakim itu sendiri.

Tabel 1.2. Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2012-2016							
No	Hasil Putusan	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1.	Pencabutan	75	81	95	178	1.352	1.781
2.	Tidak Dapat Diterima	1.037	1.013	854	1.187	1.1774	5.865
3.	Menolak	1.700	1.929	2.438	2.294	2.878	11.239
4.	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	3	2	1	13	8	27

No	Hasil Putusan	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
5.	Mengabulkan Sebagian	732	1.003	1.430	1.217	1.346	5.728
6.	Mengabulkan Seluruhnya	2.530	3.276	3.991	4.049	5.367	19.213
7.	Membatalkan	476	73	37	94	127	807
	Total	6.553	7.377	8.846	9.032	12.852	44.659

Sumber : www.setpp.kemenkeu.go.id

Berdasarkan pada tabel sengketa pajak diatas dapat dilihat bahwa jumlah sengketa pajak di Indonesia masih terbilang banyak, disinilah peran Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang terjadi. Jika dilihat dari tabel diatas jumlah sengketa pajak yang dimenangkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) jumlahnya kalah banyak dibandingkan dengan yang dimenangkan oleh Wajib Pajak. Pengambilan keputusan mengenai penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan di Pengadilan Pajak tergantung pada keputusan hakim. Namun, berdasarkan pada keputusan penyelesaian sengketa pajak pada tabel diatas, keputusan hakim lebih banyak memenangkan Wajib Pajak dalam suatu sengketa pajak.

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2000 hingga 2008, sebesar 80% kasus dimenangkan oleh Wajib Pajak. Artinya sengketa pajak sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang cenderung lebih banyak dimenangkan oleh Wajib Pajak. Bahkan menurut Sekertaris Satuan Tugas (Satgas) Indrayana menyatakan bahwa jika dihitung berdasarkan statistik jumlah Wajib

Pajak yang mengalahkan DJP dalam proses peradilan mencapai 61%. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti adanya faktor *disparitas* juga menyebabkan putusan yang dihasilkan Pengadilan Pajak cenderung berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak (Studi Kasus Pada Pengadilan Pajak Jakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dan juga bagi orang banyak, pembaca pada umumnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam ruang lingkup yang lebih luas dimasa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Pengadilan Pajak dan para Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa pajak.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mempercepat penyelesaian sengketa pajak, khususnya mengenai solusi apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian. Selain itu, peneliti juga menjelaskan rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan menjelaskan isi dari masing-masing sub bab secara singkat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka pemikiran dari penulis dan berbagai konsep-konsep yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan teori-teori yang akan digunakan terkait dengan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak. Teori yang akan digunakan pada bab ini adalah teori secara umum mengenai sengketa pajak dan pertimbangan hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber atau informan, proses penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan batasan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data hasil penelitian dan analisis data hasil pengelolaan data dan landasan teori yang akan menjawab rumusan masalah. Pembahasan utama dari bab ini adalah tentang bagaimana pertimbangan

hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak yang terjadi antara pihak yang berwenang dengan Wajib Pajak dengan secara adil.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari seluruh isi skripsi. Diharapkan kesimpulan dan saran yang disampaikan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Hartanto (2016), Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata. Persamaan penelitian Hartanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang pentingnya penemuan hukum bagi seorang hakim. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai alasan dilakukannya penemuan hukum serta jenis-jenis dari penemuan hukum itu sendiri. Akan tetapi dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengenai pertimbangan hakim di Pengadilan Pajak, sedangkan dalam penelitian Hartanto hanya membahas mengenai tentang penemuan hukum. Selain itu penelitian Hartanto ini juga tidak membahas mengenai Pengadilan Pajak.
2. Hidayat (2013), Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. Penelitian Hidayat ini membahas mengenai alasan dilakukannya penafsiran hukum bagi seorang hakim. Selain itu dalam penelitian Hidayat ini lebih membahas mengenai penafsiran hukum, fungsi dari penafsiran hukum, dan penalaran hakim. Penelitian milik Hidayat ini juga tidak membahas mengenai tentang Pengadilan Pajak, tetapi lebih membahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pertimbangan hakim Pengadilan Pajak

3. yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak dan kenapa putusan hakim cenderung berbeda-beda.
4. Afdol dan Setjoatmadja (2015), Kedudukan, Eksistensi, Dan Independensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Persamaan penelitian Afdol dan Setjoatmadja dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pengadilan Pajak, penyebab timbulnya sengketa pajak, dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak. Akan tetapi dalam penelitian ini yang lebih ingin diteliti adalah mengenai pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Sedangkan didalam penelitian Afdol dan Setjoatmadja ini tidak membahas mengenai pertimbangan hakim dan hanya lebih banyak membahas mengenai kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
5. Bustanil dan Suyitno (2016), Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar). Persamaan penelitian Bustanil dan Suyitno dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim. Dalam penelitian Bustanil dan Suyitno ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Akan tetapi dalam penelitian Bustanil dan Suyitno ini tidak membahas mengenai Pengadilan Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim di Pengadilan Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak

cenderung memenangkan sengketa pajak dan putusan yang dihasilkan cenderung berbeda-beda.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hartanto (2016)	Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bahannya bersumber dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.	Penemuan hukum digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum yang diakibatkan adanya peraturan yang tidak jelas, peraturan yang belum diatur dan peraturan yang tidak lengkap.
2	Hidayat (2013)	Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari studi dokumentasi.	Penafsiran atau penemuan hukum merupakan bagian dari keterampilan yang harus dibangun untuk dapat menjadi ahli hukum yang baik, terutama hakim karena hakim dituntut dapat menyelesaikan permasalahan melalui penemuan hukum yang dapat mengikuti perkembangan zaman.
3.	Afdol & Setjoatmadja (2015)	Kedudukan, Eksistensi, Dan Independensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Di	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan	Setiap badan pengadilan mempunyai hukum acara sendiri yang merupakan pedoman dalam

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Indonesia	pustaka atau bahan sekunder lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual	Menjalankan tanggungjawabnya begitu juga dengan hakim yang mempunyai kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya.
4.	Bustanil & Suyitno (2016)	Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar)	Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi .	Pertimbangan hakim ditentukan faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya adalah hakim itu sendiri dan faktor eksternalnya adalah alat bukti. subjektifitas seorang hakim mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus sengketa. faktor alat bukti dan keyakinan hakim sangat berpengaruh karena berdasarkan bukti-bukti itu akan dapat mengungkap fakta yang berasal dari dalil-dalil dan substansi dari alat bukti itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan hakim yang tentunya harus di dukung oleh keyakinan hakim itu sendiri

B. Tinjauan Teoritis dan Konsep

1. Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Sengketa sering muncul dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Sengketa dapat terjadi diantara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, dan bahkan dapat terjadi pula antara negara dengan negara. Sengketa itu bersifat umum yang artinya dapat terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional.

Menurut Merrills (1991), memahami suatu sengketa sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lainnya. Biasanya dalam suatu sengketa terdapat sebuah perjanjian yang mengatur, pada dasarnya sengketa disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebutlah yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dirasa merugikan yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa.

b. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan diselesaikan dengan cara *win lose solution*, artinya keputusan yang dihasilkan di pengadilan akan menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa di pengadilan dianggap belum merangkul kepentingan bersama karena ada pihak yang puas dengan keputusan tersebut namun ada pula yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. (Usman, 2003)

Penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan ini dianggap adil bagi pihak-pihak yang bersengketa karena keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian diluar pengadilan ini bersifat *win-win solution*. Artinya pihak-pihak yang bersengketa akan dapat menerima hasil keputusan yang diambil dengan baik, karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan

merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Soemitro (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak Bagi Negara dan Masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2013:1-2) antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeteter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Jenis Pajak Yang Dipungut Pemerintah Dari Masyarakat

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau Wajib Pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Menurut Mardiasmo (2013:5), berdasarkan sifatnya pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Menurut Mardiasmo (2013:6), berdasarkan instansi pemungutnya pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

pajak daerah dan pajak negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Sengketa Pajak

a. Sengketa Pajak

Menurut Saidi (2013:28), sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan banding maupun putusan gugatan Pengadilan Pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh DJP. Sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya SKP atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. SKP yang dimaksud meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Selain itu, sengketa pajak juga bisa timbul karena adanya

pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke DJP. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak. Khusus untuk upaya hukum peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung.

b. Keberatan

Menurut Saidi (2013:43), keberatan adalah upaya hukum yang biasanya berada diluar Pengadilan Pajak yang diperuntukkan untuk memohon keadilan terhadap kerugian bagi Wajib Pajak. Keberatan bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang diberikan oleh hukum pajak kepada Wajib Pajak sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan. Penggunaan keberatan tergantung pada kehendak Wajib Pajak apakah ingin menggunakannya atau tidak. Apabila Wajib melakukan atau tidak melakukan hak tersebut tidak akan ada sanksi atau hukuman yang dikenakan.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 25 tentang keberatan dan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Dalam hal Wajib pajak ingin

mengajukan keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukannya kepada DJP melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi syarat:

- 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 2) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan;
- 3) Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu SKP atau untuk satu pemotongan atau pemungutan pajak;
- 4) Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya (persyaratan ini hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu SKPKB atau SKPKBT yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya);
- 5) Diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).

- 6) Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Surat Keberatan dapat disampaikan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan beberapa cara, yaitu dengan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau *e-Filing* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) atau yang disediakan oleh DJP.

DJP dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Sebelum surat keputusan tersebut diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Keputusan yang dikeluarkan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak dan bahkan dapat menambah besarnya jumlah pajak yang belum dibayar. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan DJP tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan. DJP selanjutnya wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak jangka waktu dua belas bulan tersebut berakhir.

c. **Banding**

Menurut Saidi (2013:73), banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila merasa tidak puas dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan keberatan oleh DJP. Banding diajukan menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri dengan surat keputusan keberatan.

Dalam hal Pengadilan Pajak telah menerima surat banding dari pemohon banding, Pengadilan Pajak akan meminta surat uraian banding kepada terbanding. Surat uraian banding adalah surat penjelasan mengenai tanggapan atas surat banding yang diajukan oleh pemohon banding. Terbanding menyerahkan surat uraian banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman permintaan surat uraian banding oleh Pengadilan Pajak.

Dalam jangka waktu empat belas hari sejak surat uraian banding diterima, Pengadilan Pajak mengirimkan salinan surat uraian banding kepada pemohon banding untuk dibantah. Pemohon banding dapat mengirimkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak menerima salinan surat tanggapan. Pengadilan Pajak akan mengirimkan salinan surat bantahan kepada terbanding dalam jangka waktu empat belas hari sejak menerima surat bantahan. Proses sidang banding tetap dilaksanakan walaupun terbanding

tidak memberikan tanggapan dan atau pemohon banding tidak memberikan surat bantahan

d. Gugatan

Menurut Saidi (2013:89), gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari sejak pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.

Dalam hal Pengadilan Pajak telah menerima surat gugatan dari penggugat, Pengadilan Pajak akan meminta surat tanggapan kepada tergugat. Surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Tergugat menyerahkan surat tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengiriman permintaan surat tanggapan oleh Pengadilan Pajak.

Dalam jangka waktu empat belas hari sejak surat tanggapan diterima, Pengadilan Pajak mengirimkan salinan surat tanggapan kepada tergugat untuk dibantah. Penggugat dapat mengirimkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak menerima salinan surat tanggapan. Pengadilan Pajak akan mengirimkan salinan surat bantahan kepada tergugat dalam jangka waktu empat belas hari sejak menerima surat bantahan. Proses sidang banding tetap dilaksanakan

walaupun tergugat tidak memberikan tanggapan dan atau penggugat tidak memberikan surat bantahan.

e. Peninjauan Kembali

Menurut Saidi (2013:189), peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Pajak apabila tidak setuju dengan hasil keputusan Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan apabila ditemukannya suatu bukti yang berdampak besar terhadap keputusan Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali dapat diajukan apabila ada alasan seperti:

- 1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memutus perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut”.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum seorang hakim harus memiliki kepribadian yang matang dalam menyelesaikan suatu perkara. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dimiliki hakim dalam menyelesaikan perkara agar dapat penegak hukum dan keadilan bagi masyarakat.

a. Adil

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan

tugasnya seorang hakim tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Seorang hakim dalam memutus sengketa/perkara harus mengutamakan prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) (Walukow, 2013). Sebagai seorang hakim yang telah dipercaya mampu untuk mengemban amanat yang diberikan rakyat untuk memutus suatu hal dengan berdasarkan pada suatu keadilan. Seorang hakim tidak boleh memutus suatu sengketa/perkara berdasarkan pada suatu ikatan/kedekatan dengan seorang maupun kelompok. Jika hal itu didasarkan pada suatu ikatan/kedekatan sudah pasti keputusan yang dihasilkan tidak akan adil, karena sudah pasti keputusan tersebut cenderung akan menguntungkan pihak yang memiliki ikatan/kedekatan dengan hakim tersebut.

b. Bebas

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa” Dalam menjalankan tugasdan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa” Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam menjalankan kewajibannya, hakim harus berdasarkan pada prinsip kebebasan yang berarti dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim tidak boleh terikat dengan siapapun atau tertekan oleh pihak manapun dan dapat leluasa berbuat apapun. Prinsip kebebasan hakim ini ditujukan agar terciptanya suatu kemandirian/kemerdekaan bagi lembaga peradilan demi menghasilkan putusan yang bersifat objektif. Prinsip kebebasan hakim ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (Adonara, 2015)

5. Keterampilan yang Harus di Miliki Seorang Hakim

Sebagai negara hukum, hakim merupakan penegak keadilan yang utama bagi para pencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan, polisi bisa saja melakukan salah tangkap, jaksa bisa saja melakukan salah tuntutan, tetapi hakim tidak boleh salah memberikan putusan, karena akibatnya bisa fatal. Oleh karenanya, hakim haruslah pribadi yang matang dan memiliki profesional yang handal (Bustanil dan Suyitno, 2016). Tugas seorang hakim bukan hanya sekedar menegakkan keadilan dan memutus suatu sengketa, akan tetapi seorang hakim juga harus memiliki keahlian penemuan hukum dan pembaruan hukum.

a. Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan peraturan yang belum jelas dan peraturan yang belum diatur.

Penemuan hukum merupakan bagian dari keterampilan yang harus dibangun untuk dapat menjadi ahli hukum yang baik, terutama hakim. Seorang hakim dituntut agar dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin cepat menyebabkan banyaknya hal yang baru, sehingga belum ada peraturan yang mengaturnya. (Hartanto, 2016).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim harus dapat melakukan penemuan hukum untuk dapat mengisi kekosongan hukum yang ada yang dikarenakan tidak adanya atau kurang jelasnya suatu peraturan.

b. Pembaruan Hukum

Menurut Wignjosoebroto (2007), dalam artikel berjudul Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru membedakan pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Pembaruan hukum dalam arti *legal reform* diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata (pembaruan Undang-Undang). Sedangkan *law reform* ini merupakan bentuk hukum

yang bukan merupakan urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum.

6. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan suatu pendapat mengenai suatu hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika menilai suatu hal yang baik atau buruk kita tidak bisa menilai apakah itu baik atau buruk tanpa suatu pertimbangan. Dalam mempertimbangkan suatu hal kita harus membandingkannya dengan suatu hal lainnya juga. Dalam beberapa pengertian pertimbangan juga dapat diartikan sebagai (kamus-internasional.com, 2018)

- a. Tindakan menilai, pengoperasian pikiran, melibatkan perbandingan dan diskriminasi. Dimana pengetahuan tentang nilai-nilai dan hubungan menipis, baik dari kualitas moral, konsep intelektual, proposisi logis, atau fakta material diperoleh.
- b. Tindakan menentukan, seperti dalam pengadilan hukum, apa yang selaras dengan hukum dan keadilan. Juga penentuan keputusan atau kalimat dari pengadilan/hakim.

7. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sedangkan menurut Waluyo (1992), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah:

“Organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim adalah pendapat yang dikeluarkan oleh orang yang memahami hukum dan memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan tegas mengenai suatu hal yang benar dan salah. Dalam pertimbangan hakim ada beberapa faktor yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan keputusan yang objektif:

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat mengenai sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Sedangkan Hukum menurut (KBBI) adalah Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum merupakan suatu pendapat yang berlandaskan pada aturan atau Undang-Undang yang ada untuk menentukan sesuatu yang baik dan buruk atau benar dan salah. Dalam melakukan pertimbangan hukum seorang hakim harus memulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode

yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman.

Pertimbangan hukum merupakan pencocokan penerapan peraturan atau Undang-Undang yang ada dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Hasil yang diperoleh dari pertimbangan hukum adalah putusan hakim, hakim akan memutuskan suatu sengketa apakah dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan pada analisis yang cermat, korehesif selama proses pertimbangan hukum.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”. Selain itu menurut Bustanil dan Suyitno (2016) dalam pertimbangan hukum ada dua faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

a) Internal (Hakim Itu Sendiri)

Hakim itu sendiri, artinya pertimbangan berasal dari latar belakang hakim itu sendiri, yakni pendidikan, pemahaman hakim, faktor sosio *cultural* (budaya) dan pengalaman kerja.

b) Eksternal (Bukti)

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang

menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk di jadikan dasar putusannya.

Sedangkan berdasarkan 76 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).


b. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keyakinan hakim akan muncul apabila hakim sudah yakin mengenai kebenaran mengenai sengketa yang diadilinya berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan. Menurut Saidi (2013:175) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak ditetapkan oleh majelis hakim atau hakim tunggal sebagai akhir dari suatu pemeriksaan sengketa pajak dan harus berdasarkan penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan mekanisme dari penelitian yang akan dilakukan. Penyusunan kerangka pemikiran ini bertujuan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pajak.

2.1. Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk memuat informasi mengenai fenomena inti yang dipaparkan dalam sebuah penelitian, partisipan dalam penelitian, serta lokasi penelitian. Selain itu tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memuat rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif (Schwandt, 2007:164).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus menurut Stake & Yin (1995, 2009, 2012:19), merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus. Sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus adalah untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2017:94). Penetapan fokus penelitian yang jelas dan mantap dapat mempermudah peneliti untuk membuat keputusan yang tepat mengenai data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap-tahap dalam membuat putusan sengketa pajak
2. Hambatan dalam membuat putusan sengketa pajak
3. Pertimbangan hakim di Pengadilan Pajak Jakarta
4. Cara menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa pajak
5. Penyebab Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No.7, Jakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak merupakan lembaga tingkat pertama dan terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa pajak, baik itu banding maupun gugatan.
2. Lokasi penelitian yang berada di kota Jakarta memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer menurut Moleong (2017:157), mengatakan bahwa data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Data primer biasanya berasal dari sumber yang asli (pertama). Dalam penelitian ini data primernya bersumber pada wawancara, wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi ini diajukan kepada dua orang hakim di Pengadilan Pajak Jakarta. Data primer dapat berupa hasil wawancara berbentuk catatan yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan terkait dengan fokus penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, buku, majalah ilmiah dan arsip (Moleong, 2017:157). Data sekunder dalam penelitian ini berupa

- a. Data jumlah berkas sengketa pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak Jakarta.
- b. Data jumlah penyelesaian sengketa pajak yang ditangani Pengadilan Pajak.
- c. Undang-Undang.
- d. Buku dan jurnal.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, menggunakan seluruh panca indera yang dimiliki peneliti.
2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada sumber penelitian secara lisan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan peneliti.
3. Alat perekam.
4. Catatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Agung (2016:66), menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Jadi dokumentasi dapat dikatakan sebagai cara memperoleh data melalui dokumen, arsip, buku, Undang-Undang dan data sekunder berupa data yang sudah tersedia yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh hakim.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2017:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang yang memiliki peran berbeda, yang pertama memiliki peran sebagai narasumber


wawancara dan yang satu lagi berperan sebagai pewawancara untuk menggali informasi yang dibutuhkan dari narasumber tersebut.

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang ada di Pengadilan Pajak Jakarta, yaitu Bapak Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum. sebagai narasumber satu dan Bapak Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai narasumber dua selaku hakim di Majelis XV di Pengadilan Pajak. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, karena Peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga Peneliti akan menanyakan secara garis besar dan mendengarkan data terlebih dahulu dari responden.


G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiersma (1986:273), menyatakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk memvalidasi data yang telah diperoleh adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik, karena pada penelitian ini peneliti akan memastikan keabsahan data dengan mewawancarai dua orang hakim dan akan mencocokkan hasil wawancara dengan teori dan Undang-Undang yang ada. Tujuan dari

pengujian keabsahan data tersebut adalah untuk memastikan apakah data yang diperoleh dari narasumber pertama (hakim 1) dan narasumber kedua (hakim 2) telah valid atau sesuai.



Gambar 3.1. Triangulasi Sumber



Gambar 3.2. Triangulasi Teknik

H. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data model interaktif. Analisis data model interaktif terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Alasan peneliti menggunakan analisis data model interaktif adalah agar dapat melakukan pengumpulan data kembali apabila peneliti merasa data yang diperoleh kurang.

Pengumpulan data kembali dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang kurang tersebut, sehingga penarikan kesimpulan yang diambil peneliti dapat sempurna dan lengkap. Menurut Miles and Huberman (2009:164-167) ada empat tahapan dalam penelitian kualitatif:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data biasanya dilakukan sebelum penelitian dilakukan, pengumpulan data seharusnya sudah dilakukan pada saat penelitian masih dalam bentuk konsep. Pada dasarnya pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu sendiri tidak memiliki batas waktu, maksudnya adalah pengumpulan data itu dapat terjadi pada saat awal penelitian, proses penelitian, maupun pada akhir penelitian. Artinya pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sepanjang penelitian berlangsung.

2. Reduksi Data

Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data dapat mempermudah untuk pengumpulan data, karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tema dan pola penelitian.

3. Penyajian Data


Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai kasus yang diteliti dan menjadi acuan dalam pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian.

3.1. Gambar Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles and Huberman (2009:164)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap suatu sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Sengketa pajak ini terjadi karena akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Pajak dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Dalam pelaksanaannya sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak serta apabila dipandang perlu, tempat sidang dapat dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain bertempat kedudukan di Jakarta, Pengadilan Pajak saat ini juga memiliki beberapa

tempat bersidang diluar tempat kedudukan. Tempat bersidang ini berada di kota Yogyakarta dan Surabaya.

2. Sejarah Pengadilan Pajak

Pada permulaan abad ke dua puluh, perdagangan dinegeri jajahan Belanda yakni Hindia-Belanda semakin berkembang seiring dengan kebutuhan dana untuk pembiayaan administrasi dan operasional pemerintahan yang semakin mengingkat. Dalam upaya untuk mendapatkan dana dari pajak, pemerintah melaksanakan ekstensifikasi pemungutan pajak yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara Wajib Pajak dan fiskus. Keadaan ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah dan pemerintah berupaya untuk segera mengatasinya agar tidak berlarut dan menumpuk. Pada tahun 1914 muncul gagasan untuk menciptakan suatu badan atau institusi yang akan menjadi pencegah dalam perselisihan yang terjadi sebagai akibat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus.

Untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa pajak yang menjadi berlarut dan adanya kemungkinan akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, pemerintah membentuk suatu institusi/lembaga peradilan dan beberapa kali diubah. Secara historis perkembangan institusi-institusi peradilan perpajakan adalah Institusi Pertimbangan Pajak (IPP), Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), dan Pengadilan Pajak (PP).

a. Institusi Pertimbangan Pajak (IPP)

Lembaga ini didirikan pada tahun 1915 dengan *Staatsblad* No.0707 Tahun 1915 dan berkedudukan di *Batavia* (Jakarta). Institusi Pertimbangan Pajak hanya didirikan di ibu kota negara yaitu *Batavia* (Jakarta) dengan pertimbangan bahwa kota ini adalah pusat perdagangan. Pada masa itu, kasus perselisihan pajak belum begitu banyak dan disiplin Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya masih tinggi.

b. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

Seiring meningkatnya pertumbuhan bisnis dan jumlah Wajib Pajak, masalah perselisihan pajak pun menjadi semakin banyak dan menumpuk, maka dari itu pemerintah pun membentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai penyempurnaan dari Institusi Pertimbangan Pajak (IPP), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959. Sebagaimana diketahui pada tahun 1983 di Indonesia diadakan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan yang dikenal dengan *Tax Reform*. Salah satu produk *Tax Reform* ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang pajak formal yang berlaku bagi semua Undang-Undang pajak materil. Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 walaupun masih diakui tetapi kedudukannya secara yuridis lemah karena hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Lembaga ini dibentuk untuk memberikan warna yang lebih jelas bagi institusi penyelesaian perselisihan pajak, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah suatu badan yang menjalankan fungsi peradilan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau disingkat BPSP. Badan ini mempunyai kewenangan yang lebih luas dan dimaksudkan sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pajak dan penguatan lembaga yang menangani sengketa pajak. Selain memeriksa dan memutuskan masalah sengketa pajak, BPSP juga memutuskan hal yang mencakup bidang kepabeanan dan cukai.

d. Pengadilan Pajak (PP)

Pada tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tersebut dimaksudkan sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997. Tujuan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan perlindungan bagi rakyat yang lebih baik. Fungsi perlindungan bagi rakyat ini sangat penting mengingat pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan atas hukum publik yang istimewa yang dengan itu dapat menentukan secara sepihak. Di sisi lain, agar rakyat tidak diperlakukan secara semena-mena maka rakyat harus mendapatkan sarana perlindungan hukum yang memadai. Salah satu sarana khususnya di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak ini.

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara. Dengan demikian, Pengadilan Pajak itu selalu ada di Jakarta apabila Ibukota Negara tidak dipindahkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Pajak

Sebagai salah satu instansi negara, Pengadilan Pajak mengemban tanggungjawab untuk memberikan kinerja yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam menjalankan setiap kegiatannya Pengadilan Pajak harus berpijak pada visi, misi, dan tujuannya.

a. Visi Pengadilan Pajak

Untuk mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan.

b. Misi Pengadilan Pajak

Memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.

4. Tujuan dan Tugas Pengadilan Pajak Jakarta

a. Tujuan

Memberikan pelayanan dibidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

b. Tugas

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh fiskus (Direktorat Jenderal Pajak/Bea dan Cukai) jika hal tersebut tidak dapat diterima atau tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan tentang apa yang seharusnya diperhitungkan, dipertimbangkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan.

Jika dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Pajak ragu-ragu atas hukum atau ketentuan perundang-undangan yang harus diterapkan, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga. Data atau

keterangan ini sebagai penambah data (datum) yang ada, dan pemohon banding dapat menyampaikan *novum* yang akan memperjelas sengketa yang sedang diproses.

5. Fungsi dan Sasaran Pengadilan Pajak

a. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dibidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.
- 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan.
- 3) Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan.
- 4) Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak.
- 5) Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak.
- 6) Pengolahan data dan pelayanan informasi.
- 7) Pelayanan administrasi persiapan persidangan.
- 8) Pelayanan administrasi persidangan.
- 9) Pelayanan administrasi penyelesaian.

b. Sasaran

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, Pengadilan Pajak telah menetapkan sasaran, yaitu: Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang,

Peraturan dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana dan murah.

6. Kewenangan Pengadilan Pajak

Adapun kewenangan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- b. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Struktur Pengadilan Pajak

Struktur organisasi Pengadilan Pajak Jakarta dikepalai oleh Sekertaris dan Wakil Sekertaris yang membawahi bagian umum, bagian administrasi sengketa pajak, bagian administrasi putusan dan monitoring, bagian administrasi peninjauan kembali dan dokumentasi, bagian teknologi

informasi dan komunikasi, dan sekretaris pengganti. Tugas di masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1) Tugas

Memberikan pelayanan dibidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.
- b) Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan.
- c) Pelayanan administrasi persiapan persidangan.
- d) Pelayanan administrasi persidangan.
- e) Pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

- f) Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan dan penyelenggaraan keputakaan.
- g) Pelayanan administrasi peninjauan kembali.
- h) Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan.
- i) Pengolahan data dan pelayanan informasi.

b. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas dan fungsi.

c. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, protokoler, perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. Bagian umum dibedakan menjadi empat subbagian, yaitu:

1) Subbagian Kepegawaian

Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan administrasi kepegawaian.

2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

3) Subbagian Tata Usaha dan Protokoler

Subbagian tata usaha dan protokoler mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kesekretariatan termasuk pengiriman surat/berkas sengketa dan protokoler.

4) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Subbagian perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

d. Bagian Administrasi Sengketa Pajak

Bagian administrasi sengketa pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan. Bagian administrasi sengketa pajak dibedakan menjadi empat subbagian, yaitu:

1) Subbagian Tata Usaha Sengketa Pajak

Subbagian tata usaha sengketa pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha persuratan sengketa pajak termasuk banding dan gugatan serta permohonan peninjauan kembali.

2) Subbagian Administrasi Banding dan Gugatan I

Subbagian administrasi banding dan gugatan I mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha banding dan/atau gugatan serta menyiapkan berkas banding dan/atau gugatan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

3) Subbagian Administrasi Banding dan Gugatan II

Subbagian administrasi banding dan gugatan II mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha banding dan/atau gugatan serta menyiapkan berkas banding dan/atau gugatan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

4) Subbagian Administrasi Banding dan Gugatan III

Subbagian administrasi banding dan gugatan III mempunyai tugas

melakukan urusan tata usaha banding dan/atau gugatan serta menyiapkan berkas banding dan/atau gugatan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

e. Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring

Bagian administrasi putusan dan monitoring mempunyai tugas melaksanakan administrasi putusan sengketa pajak, pelayanan persidangan, dan monitoring. Bagian administrasi putusan dan monitoring dibedakan menjadi empat subbagian, yaitu:

1) Subbagian Administrasi Putusan I

Subbagian administrasi putusan I mempunyai tugas melakukan penatausahaan berkas putusan sengketa pajak, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

2) Subbagian Administrasi Putusan II

Subbagian administrasi putusan II mempunyai tugas melakukan penatausahaan berkas putusan sengketa pajak, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

3) Subbagian Persidangan

Subbagian persidangan mempunyai tugas melakukan pelayanankeperluan persidangan dan pelayanan administrasi izin kuasa hukum.

4) Subbagian Monitoring

Subbagian monitoring mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk penyiapan bahan monitoring penanganan/penyelesaian sengketa pajak,

koordinasi IKU, koordinasi manajemen risiko, dan koordinasi kepatuhan internal.

f. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi

Bagian administrasi peninjauan kembali dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang administrasi peninjauan kembali, dokumentasi berkas putusan dan kepustakaan, serta administrasi yurisprudensi dan/atau pengelolaan risalah putusan. Bagian administrasi peninjauan kembali dan dokumentasi dibedakan menjadi empat subbagian, yaitu:

1) Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali I

Subbagian administrasi peninjauan kembali I mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi peninjauan kembali, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

2) Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali II

Subbagian administrasi peninjauan kembali II mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi peninjauan kembali, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

3) Subbagian Yurisprudensi

Subbagian yurisprudensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan yurisprudensi dan/atau risalah putusan.

4) Subbagian Dokumentasi Putusan dan Kepustakaan

Subbagian dokumentasi putusan dan kepustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan/penatausahaan dokumentasi berkas putusan.

g. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bagian teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bagian teknologi informasi dan komunikasi dibedakan menjadi tiga subbagian, yaitu:

1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Subbagian perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, intranet, website, dan pengolahan data.

2) Subbagian Operasional dan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Subbagian operasional dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, aplikasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi.

3) Subbagian Informasi dan Publikasi


Subbagian informasi dan publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan publikasi serta pelayanan keterangan sengketa pajak.

h. Sekertaris Pengganti

Sekretaris pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari penelitian/telaahan, koordinasi, dan pelaporan tugas-tugas administrasi persidangan, pelaksanaan persidangan, administrasi penyelesaian putusan

sengketa pajak, dan monitoring penanganan/penyelesaian sengketa pajak pada masing-masing majelis.

4.1. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Pajak



Sumber : www.setpp.kemenkeu.go.id

B. Penyajian Data

1. Tahapan Dalam Membuat Putusan

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk dapat membuat suatu putusan. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah pemenuhan persyaratan formal, pemeriksaan pokok sengketa, dan pengungkapan fakta-fakta selama persidangan. Apabila semua tahap tersebut telah dilewati dan hakim sudah memiliki keyakinan mengenai kebenaran terhadap sengketa pajak, maka barulah hakim dapat memutus kebenaran sengketa pajak tersebut. Bapak Didi

memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Jadi dalam musyawarah itu sebelum diputuskan pertama dibahas dulu mengenai pokok sengketa, terus hasil pemeriksaan didalam persidangan termasuk bukti-bukti yang diajukan termasuk juga nanti pada saat akan membuat putusan kira-kira pasal mana yang akan digunakan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam membuat putusan.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa dalam membuat putusan Majelis akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilakukan untuk mempertimbangkan berbagai macam hal yang terjadi selama persidangan berlangsung, termasuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa.

Tahap yang pertama dalam proses membuat putusan adalah melihat dan memeriksa sengketa pajak. Pada saat melihat dan memeriksa sengketa pajak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti jenis sengketa pajak yang diajukan, kelengkapan dan kejelasan sengketa pajak, pihak yang terkait dengan sengketa pajak, dan kewenangan Majelis dalam menyelesaikan sengketa pajak. Tahap ini merupakan tahap awal untuk dapat mengetahui apakah sengketa tersebut memang dapat diadili di Pengadilan Pajak.

Hal pertama yang dilakukan dalam melihat dan memeriksa sengketa adalah memeriksa mengenai jenis dari sengketa pajak. Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak ada dua jenis yaitu banding dan gugatan. Penyelesaian sengketa banding dan gugatan memiliki jangka waktu yang berbeda. Pada dasarnya penyelesaian sengketa banding memiliki jangka

waktu yang lebih lama yaitu dua belas bulan, hal ini dikarenakan sengketa banding terkait dengan nominal yang berkaitan dengan penghitungan. Sedangkan untuk sengketa gugatan memiliki jangka waktu yang lebih pendek yaitu enam bulan, ini dikarenakan sengketa gugatan hanya terkait mengenai pelanggaran pada pasal-pasal yang ada di Undang-Undang perpajakan.

Proses berikutnya dalam pemeriksaan sengketa pajak adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan sengketa pajak. Kelengkapan dan kejelasan yang dimaksud disini adalah apakah semua syarat-syarat formal pengajuan sengketa banding dan gugatan telah terpenuhi. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi adalah seperti pengajuan banding dan gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia, diajukan ke Pengadilan Pajak, satu surat keputusan untuk satu surat banding atau surat gugatan, disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dan pajak yang terutang sudah harus dibayar. Jika pajak yang terutang tidak dibayar, maka tidak akan memenuhi persyaratan formal pengajuan banding dan tidak bisa melakukan berita acara di Pengadilan Pajak. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Pajak yang terutang sudah harus dibayar apabila pajaknya disetujui dan harus dibayar, kalau tidak dibayar akan tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding. Jadi didalam pemeriksaan di pajak namanya ada setuju tidak setuju, jadi yang disetujui itu saja yang dibayar. Jadi kalo misalnya mas Rendy diperiksa ditetapkan pajaknya misalnya 100 rb. Mas Rendy bilang saya tidak setuju, yang saya setuju pajak menurut saya cuma kurang 5 rb. Nah 5 rb itulah yang memang kalo mau beracara di keberatan maka harus dibayar sampai dengan ke banding minimal 50% harus dibayar”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyampaikan bahwa apabila Wajib Pajak ingin beracara di Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Termasuk syarat untuk membayar pajak yang terutang yang telah disetujui oleh Wajib Pajak minimal 50% .

Setelah memeriksa jenis sengketa dan kelengkapan serta kejelasan sengketa, maka selanjutnya yang diperiksa adalah para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa akan dilihat dan diperiksa terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat untuk dapat bersidang. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh wakil dari masing-masing pihak yang telah ditunjuk. Apabila para pihak menggunakan wakilnya selama persidangan, maka Majelis akan memeriksa terlebih dahulu apakah syarat-syarat untuk menjadi wakil telah terpenuhi. Apabila syaratnya sudah terpenuhi maka Majelis akan melihat kewenangan Majelis terkait sengketa tersebut.

Kewenangan Majelis sesuai Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal ini Majelis hanya berhak untuk memutus dan mengadili sengketa dibidang perpajakan, apabila sengketa tersebut bukan merupakan sengketa pajak itu berarti bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak. Apabila Majelis memiliki wewenang dan semua syarat-syarat formal telah terpenuhi, maka pemeriksaan akan memasuki tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pokok

sengketa. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Jadi Pengadilan Pajak ini berwenang sesuai dengan pasal 31 mengadili sengketa pajak, jadi selain sengketa pajak, sengketa perkawinan, sengketa pegawai pajak, pegawai pajak di PHK itu bukan kewenangan Majelis”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyampaikan bahwa Pengadilan Pajak hanya berhak memutus dan mengadili sengketa dibidang perpajakan. Jadi apabila sengketa tersebut bukan dibidang perpajakan, maka itu bukan hak Pengadilan Pajak untuk menyelesaikannya.

Tahap yang kedua dalam membuat putusan adalah pemeriksaan pokok sengketa. Pemeriksaan pokok sengketa yang ada di Pengadilan Pajak ada dua jenis, yaitu sengketa yuridis dan sengketa pembuktian. Sengketa yuridis adalah sengketa yang terkait dengan apakah suatu subjek/objek pajak dikenakan atau tidak dikenakan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan sengketa pembuktian adalah sengketa yang terkait dengan pembuktian mengenai jumlah pajak yang dibayar. Dalam melakukan pembuktian biasanya dilakukan uji bukti, hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah pajak yang sudah dibayar. Selain itu, uji bukti juga harus dibuktikan dengan barang bukti yang dapat memperkuat dalil dari pihak yang bersengketa untuk dapat meyakinkan hakim. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan sengketa para pihak juga akan mengajukan dalil-dalilnya, contoh ada sengketa kalo kayak kita pajak pertambahan nilai ya PPN, dalam pajak pertambahan nilai misalnya dinyatakan bahwa

PPN menurut terbanding terutang PPN menurut pemohon banding tidak terutang PPN, itu biasanya namanya sengketa yuridis. Di pengadilan pajak itu ada namanya sengketa yuridis dan sengketa pembuktian. (Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyampaikan bahwa jenis pokok sengketa yang ada di Pengadilan Pajak ada dua macam, yaitu sengketa yuridis dan pembuktian. Sengketa yuridis adalah sengketa yang berkaitan dengan kena atau tidaknya suatu peraturan terhadap suatu objek/subjek pajak. Sedangkan sengketa pembuktian adalah sengketa yang bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Tahap yang ketiga setelah mengetahui jenis pokok sengketa adalah pengungkapan fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Dalam pengungkapan fakta-fakta dipersidangan, seorang hakim harus adil dan tidak berat sebelah. Adil yang dimaksud adalah apabila hakim ingin bertanya sesuatu hal terkait sengketa pajak, maka hakim harus menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan tidak berat sebelah adalah seorang hakim harus memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak. Seorang hakim tidak boleh terlihat cenderung menanyakan atau menggali fakta dari salah satu pihak yang bersengketa saja. Bapak Didi memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Makanya hakim itu dasarnya adalah *imparsial* tidak boleh berpihak. Jadi siapapun yang mengajukan banding atau gugatan harus sama dengan haknya dari tergugat. Makanya hakim harus berdiri ditengah tidak boleh berpihak. Tinggal bagaimana dalam membuat putusan itu mana dalilnya yang lebih kuat, itu yang akan dimenangkan atau dikabulkan dalam putusanlah”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa seorang hakim harus adil dan tidak boleh terlihat berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan hakim merupakan wakil Tuhan, jadi dalam membuat putusan harus berhati-hati. Bapak Tri juga memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Selanjutnya juga harus adil hakim, hakim *impasial* jadi ga memihak kalo kita menanyakan ke terbanding pemohon banding juga harus ditanyakan dua-duanya harus ditanya.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa hakim harus adil dan tidak boleh berpihak. Apabila ingin bertanya kepada para pihak yang bersengketa maka hakim harus menanyakannya kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada proses pengungkapan fakta-fakta di persidangan, pengungkapan fakta hukum merupakan hal yang paling penting dalam membuat suatu putusan. Fakta hukum adalah fakta yang berdasarkan pada hukum. Dalam melakukan pengungkapan fakta hukum ada beberapa tahap yang harus di verifikasi untuk dapat memperoleh fakta hukum. Pada awal pengungkapan fakta para pihak yang bersengketa akan mengutarakan dalil-dalil mereka yang terkait dengan sengketa pajak. Berdasarkan dari dalil-dalil yang diutarakan oleh kedua belah pihak, Majelis akan menanyakan alasan-alasan terkait dengan dalil yang diutarakan tadi. Dalil yang diutarakan oleh pihak yang bersengketa biasanya akan diperkuat dengan barang bukti, apabila dalil dan alat bukti ada maka akan menjadi fakta di persidangan. Proses selanjutnya setelah mendengar dalil yang telah menjadi fakta, maka tugas Majelis selanjutnya

adalah menguji fakta tersebut. Berdasarkan fakta tersebut Majelis selanjutnya akan mengujinya dengan barang bukti yang ada. Setelah fakta dan barang bukti diuji barulah fakta tersebut menjadi fakta hukum. Apabila Majelis sudah memperoleh fakta hukum, maka tugas Majelis yang selanjutnya adalah mencocokkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait. Ketika fakta hukum dan peraturan telah sesuai barulah Majelis dapat membuat putusan/amar.

Tahap terakhir setelah mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan adalah membuat putusan. Ketika membuat suatu putusan Majelis akan bermusyawarah mengenai berbagai macam pertimbangan yang terjadi selama persidangan. Setelah Majelis bermusyawarah, Majelis akan membuat putusan yang telah diyakini dan dianggap benar. Putusan yang diambil Majelis ada dua jenis yaitu mufakat dan suara terbanyak. Mufakat adalah putusan yang disetujui oleh semua Majelis hakim, sedangkan suara terbanyak berarti ada salah satu hakim yang tidak setuju dengan hasil putusan. Bapak Tri juga memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Amar itu putusan yang isinya mengadili mengabulkan sebagian mengabulkan seluruhnya, nah itulah cara proses pengambilan putusan, tapi putusan itu diambil bukan oleh ketua majelis tetapi berdasarkan musyawarah. Jadi setelah tadi yang fakta hukum peraturan nanti akan dimusyawarahkan oleh majelis. Nah nanti majelis yang bermusyawarah, dalam musyawarah itu kalo setuju semua namanya mufakat kalo ada satu yang tidak setuju berarti dengan suara terbanyak. Jadi putusan itu ada 2 ada mufakat ada suara terbanyak, jadi kalo ada suara terbanyak berarti majelisnya ada yang *dissenting*, *dissenting* itu mempunyai pendapat berbeda, nah itu ya itu proses pengambilan putusan.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa putusan itu dilakukan dengan bermusyawarah. Setelah dilakukan musyawarah barulah Majelis akan mengambil putusan untuk menyelesaikan sengketa. Putusan yang dihasilkan ada jenis yaitu mufakat dan suara terbanyak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pendapat yang berbeda diantara Majelis hakim. Bapak Didi menambahkan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Dalam membuat putusan sengketa pajak setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan itu dengan melakukan musyawarah dengan majelis. Dari musyawarah majelis itu akan ada kesepakatan arah putusannya kemana. Arah putusannya itu menolak banding untuk hal banding ya, atau dikabulkan, atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima. Jadi sebelum dibuat putusan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu diantara majelis. Majelis ini biasanya 3, disini 3 orang, kalau ada salah satu majelis tidak setuju dengan putusan hakim yang 2 lagi, dia dapat mengajukan *dissenting*, jadi pendapat yang berbeda”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa putusan hakim dapat terjadi *dissenting* yaitu pendapat yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat bermusyawarah ada salah satu hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dari hakim lainnya.

Putusan yang telah dibuat oleh Majelis tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dikritisi. Hal ini dikarenakan Pengadilan Pajak merupakan peradilan pertama dan terakhir sehingga putusan yang dihasilkan bersifat inkrah. Akan tetapi, apabila ada suatu suatu hal yang dianggap salah maka dapat dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan

memeriksa ulang apakah memang ada kesalahan atau tidak dan akan membuat putusan. Apabila Mahkamah Agung telah membuat putusan, putusan itu tidak bisa diganggu-gugat dan proses sengketa akan berhenti sampai disitu.

2. Hambatan dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak

Hambatan dalam membuat suatu putusan, terdapat dua hambatan yang dialami Majelis. Hambatan yang pertama adalah jumlah sengketa pajak yang terlalu banyak. Jumlah sengketa pajak yang semakin banyak dari tahun ke tahun tidak dapat dipungkiri menjadi hambatan tersendiri bagi Majelis. Jumlah sengketa yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas Majelis dalam memutus suatu sengketa menjadi penyebab suatu putusan tidak terselesaikan. Hal ini tentu saja membuat sengketa pajak menjadi menumpuk. Bapak Tri juga memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Hambatan dalam membuat putusan ini hambatan yang dihadapi adalah kita itu sengketa banyak, jadi sengketanya banyak, terus kita ini tidak punya dalam hal ini mungkin bisa dicatet itu, yurisprudensi untuk putusan pengadilan pajak oleh Mahkamah Agung hampir tidak ada, jadi putusan kita sering terjadi perdebatan *disparitas* tadi istilahnya, *diparitas* antar majelis antara hakim, karena apa Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan suatu yurisprudensi”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Hambatan yang kedua dalam membuat putusan adalah tidak adanya yurisprudensi. Yurisprudensi adalah suatu aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang harus ditaati dan diikuti oleh hakim. Tidak adanya suatu yurisprudensi dapat menyebabkan putusan yang dihasilkan dapat terjadi

perbedaan (*Disparitas*). Perbedaan putusan dapat terjadi diantara Majelis, Majelis satu dan Majelis lain, bahkan perbedaan juga dapat terjadi antara putusan Majelis dengan putusan Mahkamah Agung. Hal inilah yang menyebabkan putusan yang dihasilkan sering diperdebatkan karena tidak adanya yurisprudensi.

Dengan adanya perbedaan tersebut seorang hakim dapat menggunakan kebebasannya hakim. Kebebasan hakim merupakan kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk berpendapat. Penggunaan kebebasan hakim diharapkan Mahkamah Agung dapat digunakan sesuai pada batasnya dan tidak bertentangan dengan kebijakan pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu kebebasan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada Undang-Undang yang ada.

Fungsi dari yurisprudensi pada dasarnya adalah untuk mengurangi perbedaan (*Disparitas*) tersebut. Diharapkan dengan adanya yurisprudensi akan terciptanya suatu kesamaan dalam memutus suatu sengketa yang sama. Akan tetapi yurisprudensi baru akan dapat terjadi apabila Mahkamah Agung telah mengkaji putusan yang akan dijadikan yurisprudensi. Setelah Mahkamah Agung mengkaji dan menetapkannya sebagai hukum barulah putusan tersebut menjadi yurisprudensi. Namun, apabila Mahkamah Agung tidak menetapkan maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak harus ditaati oleh hakim.

3. Pertimbangan yang Digunakan dalam Membuat Putusan

a. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang berdasarkan hukum. Fakta hukum merupakan hasil dari pengujian/verifikasi antara fakta dari pihak yang bersengketa dengan alat bukti. Fakta adalah dalil yang diutarakan oleh pihak yang bersengketa, sedangkan alat bukti adalah barang bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Barang bukti yang diajukan akan diuji/diverifikasi oleh Majelis, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alat bukti yang dapat dipertimbangkan.

Fakta hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pertimbangan hakim untuk membuat putusan. Hal ini dikarenakan putusan yang dibuat hakim merupakan putusan yang berasal dari hasil pencocokan antara fakta hukum dengan peraturan yang terkait. Apabila fakta hukum Wajib Pajak sesuai dengan peraturannya, maka artinya dalil Wajib Pajaklah yang benar. Akan tetapi apabila fakta hukum DJP yang sesuai dengan peraturan, maka berarti dalil DJP yang benar. Bapak Didi menambahkan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Apakah dalil-dalil yang disampaikan para pihak tadi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. Disitu hakim mempertimbangkan tentu dengan mengacu pada pasal dalam Undang-Undang yang berlaku. Apakah yang didalilkan oleh terbanding, pemohon banding, tergugat, penggugat itu mempunyai dasar yang kuat. Mana yang lebih kuat lebih benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa fakta hukum adalah dalil yang dimiliki pihak yang bersengketa. Berdasarkan dalil tersebut hakim akan menilai dalil siapa yang lebih kuat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Iya karena ini fakta berdasarkan fakta hukum nanti dicocokkan dengan bukti-buktinya, fakta dicocokkan dengan bukti jadi fakta hukum gitukan. Fakta hukum dicocokkan lagi dengan peraturan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan itu ini fakta hukum peraturannya gimana, yang sama dengan fakta hukum yang sama dengan peraturannya itu yang benar. Jadi hakim juga menentukan aturan peraturannya”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

b. Alat Bukti

Alat bukti adalah barang bukti yang telah diverifikasi oleh Majelis yang pada akhirnya akan menjadi alat bukti. Alat bukti yang ada di Pengadilan Pajak berjumlah lima jenis, yang terdiri dari surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Pada saat persidangan tidak semua alat bukti harus ada. Alat bukti yang paling utama dan sangat berpengaruh adalah surat/tulisan dan pengetahuan hakim. Hal ini dikarenakan dalam membuat suatu putusan seorang hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti. Akan tetapi, apabila Majelis merasa memerlukan informasi tambahan, barulah Majelis meminta keterangan ahli dan keterangan saksi. Bapak Didi memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut

“Jadi pada dasarnya alat bukti itu dua, yang terutama yang mana, apakah ini alat bukti harus ada semua? Tidak, yang paling utama adalah surat, tulisan dan pengetahuan hakim, itu yang paling penting”. (Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB).

Bapak Didi menyatakan bahwa alat bukti yang paling utama hanya ada dua yaitu surat atau tulisan dan pengetahuan hakim. Alat bukti lainnya hanya digunakan apabila dirasakan perlu. Bapak Tri juga menambahkan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut

“Iya, karena alat buktinya sendiri hakim menjadi satu alat bukti. Sama aja itukan jadi dua”. (Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB).

c. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim merupakan keyakinan yang diperoleh setelah hakim mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang ada selama persidangan. Didalam suatu persidangan hakim akan menyatakan cukup apabila hakim telah memiliki keyakinan yang kuat. Setelah dinyatakan cukup, maka hakim harus membuat putusan agar sengketa yang diperiksa dapat diselesaikan. Putusan yang dibuat harus diyakini oleh hakim sebagai putusan yang benar dan adil. Karena apabila putusan tersebut telah diucap, maka putusan tersebut tidak dapat dirubah lagi. Oleh karena itu, keyakinan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi hakim dalam membuat suatu putusan. Bapak Tri juga menambahkan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Iya, jadi keyakinan hakim menjadi suatu alat bukti, berarti keyakinan hakim tidak bersifat mutlak, jadi dicamkan kadang-kadang ada yang berpendapat yakin yaudah terserah hakim pokoknya saya yakin, gaboleh, misalnya gini, saya yakin bahwa dia sudah mebayar pajak, PPN-nya sudah dibayar, keyakinan hakim itu harus didasari oleh satu alat bukti, alat buktinya apa, yaiut transfer duit”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB).

Bapak Tri menyatakan bahwa dalam persidangan dalil-dalil yang diutarakan harus dapat dibuktikan. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti. Bapak Didi menambahkan pernyataan Bapak Tri sebagai berikut:

“Pada waktu dilakukan pemeriksaan itu bisa menyampaikan dalil dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan menurut pengetahuan hakim atau keyakinan hakim memang harus dimenangkan, tidak ada, jadi kalau misalnya kenapa hakim mengabulkan banding pemohon banding atau gugatan berarti apa yang dijadikan dasar koreksi atau yang di dalilkan terbanding atau tergugat kurang kuat itu saja”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB).

4. Cara Menentukan Kebenaran di Balik Suatu Sengketa Pajak

Sengketa pajak merupakan sengketa yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran Undang-Undang yang ada. Pada saat sengketa pajak terjadi biasanya para pihak yang bersengketa memiliki dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penerapan pajaknya. Pada umumnya para pihak yang bersengketa biasanya cenderung salah menafsirkan makna yang ada di Undang-Undang. Bahkan terkadang para pihak yang bersengketa masih menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa pajak.

Cara untuk menilai dasar hukum yang benar dibalik suatu sengketa adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang. Analisis Undang-Undang digunakan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang digunakan sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Jadi kebenaran itu hanya bisa digunakan tipe analisisnya adalah Undang-Undang atau peraturan perpajakan pada saat itu, jadi kebenaran itu adalah, kalau kebenaran mutlak adalah milik tuhan kan yang bisa menjadi kebenaran yang dianggap hakim benar apabila warga masyarakat atau warga negara itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, jadi apabila suatu keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat TUN tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka itu dianggap benar”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa cara menilai kebenaran dasar hukum adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang. Dasar hukum yang benar adalah dasar hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam melakukan analisis Undang-Undang, tahap pertama yang harus diperhatikan adalah memastikan apakah Undang-Undang yang digunakan masih berlaku atau tidak. Contoh kasus yang paling sering terjadi adalah pihak yang bersengketa menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku. Contohnya pemohon banding menggunakan Undang-Undang tahun lama, padahal Undang-Undang yang digunakan pemohon banding sudah diperbarui di Undang-Undang yang baru.

Undang-Undang yang baru tersebut merupakan Undang-Undang yang digunakan oleh terbanding sebagai dasar hukumnya. Setelah hakim melihat

bahwa ternyata Undang-Undang yang digunakan sudah tidak berlaku, maka hakim akan menyatakan bahwa pemohon banding salah karena menggunakan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku. Hal ini dapat menyebabkan dalil pemohon banding menjadi lemah. Apabila terjadi seperti itu maka hakim tentu saja akan memenangkan terbanding karena dalilnya lebih kuat. Bapak Didi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pertama yang harus dilihat ya bahwa Undang-Undang itu berlaku atau tidak, kan yang diajukan dasar hukumnya masih berlaku atau tidak”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB).

Cara kedua untuk menilai dasar hukum yang benar adalah dengan menilai pemahaman pihak yang bersengketa dalam memaknai Undang-Undang. Cara ini digunakan ketika Undang-Undang yang digunakan pihak yang bersengketa masih berlaku. Apabila Undang-Undang yang digunakan masih berlaku, maka hakim akan melihat siapakah diantara terbanding atau pemohon banding yang salah memaknai pasal di dalam Undang-Undang. Dalam hal terjadi kesalahan dalam memaknai Undang-Undang, berarti sengketa tersebut merupakan jenis sengketa yuridis.

Bapak Didi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau misalnya dua-duanya dasar hukumnya masih berlaku ya tinggal kita lihat mana yang salah memahami pasal dalam Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB).

Sengketa yuridis merupakan sengketa yang terkait dengan terkena atau tidaknya suatu peraturan terhadap subjek/objek pajak. Penyelesaian sengketa yuridis akan dilakukan dengan cara memberi wewenang kepada Majelis.

Wewenang yang diberikan bertujuan untuk menentukan dan memutuskan siapa yang benar dalam memaknai Undang-Undang. Benar disini memiliki arti benar berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Cara ketiga untuk menilai dasar hukum yang benar adalah dengan menggunakan asas hukum. Asas hukum adalah asas yang superior dibanding dengan asas yang ada dibawahnya. Asas hukum digunakan apabila para pihak yang bersengketa menggunakan dasar hukum yang berbeda. Contoh penggunaan asas hukum adalah ketika salah satu pihak yang bersengketa menggunakan Undang-Undang dan pihak lainnya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Jadi tadi dinyatakan bahwa ada 2 peraturan nih ini Undang-Undang ini PMK yang dipakai yang mana, yang dipakai adalah yang diatasnya *lecsuperior* yang lebih tinggi mendudukkan yang lebih rendah jadi yang lebih rendah tidak dipakai”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Pada dasarnya Undang-Undang memiliki hukum yang lebih kuat dibanding PMK. Hal ini dikarenakan tingkatan hierarki Undang-Undang berada pada tingkat paling atas. Dalam hal ini seorang hakim akan berdasarkan kepada Undang-Undang terlebih dahulu. Akan tetapi penggunaan dasar hukum yang berada dibawah Undang-Undang dapat digunakan, apabila Undang-Undang tersebut tidak cukup mengatur mengenai sengketa pajak tersebut. Oleh karena itu, asas hukum dikatakan sebagai asas *lec superior*. *Lec superior* memiliki arti peraturan yang lebih tinggi dapat

menundukan peraturan yang ada dibawahnya. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Tapi kalau menilai PMK-nya salah bukan tugasnya majelis ini tugasnya yudisial review. Maka tadi majelis bebas menentukan pembuktiannya, kalau majelis ngomong pasti yang pertama Undang-Undang, karena pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang bukan berdasarkan PMK”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa pada saat menentukan kebenaran sengketa pajak Majelis akan berpegangan kepada Undang-Undang, hal ini dikarenakan pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Bapak Didi menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“ Tapi ada juga misalnya terbanding menggunakan surat edaran dirjen, itulah dasar yang digunakan untuk melakukan koreksi, kemudian menurut pemohon banding tidak bisa, surat edaran itu tidak mengikat karena itu hanya masalah internal, yang mengikat adalah Undang-Undang. Padahal Undang-Undang diatasnya itu tidak mengatur yang menjadi dasar koreksi oleh terbanding. Nah hal-hal seperti itu majelis akan berpihak kemana? Berpihak yang menggunakan Undang-Undang, dikarenakan hierarkinya lebih kuat Undang-Undang. Jadi hal-hal yang sudah diatur jelas di Undang-Undang itu dijadikan dasar, bukan surat edaran”.
(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB).

5. Penyebab Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak

a. Penguasaan Materi Persidangan

Penguasaan materi menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk dapat memerikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran sengketa pajak. Pada saat persidangan terjadi, para pihak yang bersengketa akan saling beragumen/berdalil satu sama lain. Didalam beragumen tadi penguasaan materi akan sangat terlihat dimata hakim.

Hakim pada dasarnya akan melihat siapa yang mempunyai dalil lebih kuat. Cara untuk melihat dalil siapa yang lebih kuat adalah dengan mematahkan dalil lawannya. Apabila pihak yang bersengketa dapat terus mematahkan dalil lawannya tentu saja hakim akan mempertimbangkan dalil tersebut. Akan tetapi didalam persidangan bukti merupakan hal yang sangat penting. Dalam mematahkan dalil lawan tentu saja dalil tersebut harus diikuti dengan pembuktian. Bapak Didi memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Dimenangkan dalam putusannya berarti yang bersangkutan itu memang mempunyai argumentasi yang kuat dalil yang kuat dalam mematahkan dalil terbanding dan pemohon banding itu saja. Tapi kalau dalil terbanding pemohon banding tidak bisa dipatahkan tidak bisa disalahkan ya tidak bisa menang, termasuk juga masalah pembuktiannya. Karenakan yang namanya persidangan itu kan proses yang ketiga. Pertama diperiksa keluar skp, proses keberatan keluar keputusan keberatan, masih tidak setuju baru persidangan, jadi sudah di filter 3 kali”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa untuk memenangkan sengketa pajak, pihak yang bersengketa harus dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak lawan. Dalam mematahkan dalil lawan harus juga diikuti dengan pembuktian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sedangkan yang mewakili di terbanding sebagian ada yang tidak ikut dalam proses itu, kan gaituk, keberatan gaituk, banding gaituk, tapi tidak bisa dipersalahkan bahwa yang salah pemeriksanya, pemeriksanya gakompeten oh belum tentu ada juga pemeriksanya udah bagus tapi yang membawakan/mewakili gameyakinkan”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus menguasai materi persidangan. Apabila tidak menguasai materi persidangan, maka akan kalah beradu argumen/dalil dengan pihak lawan.

b. Kehadiran Pihak yang Bersengketa di dalam Persidangan

Kehadiran pihak yang bersengketa didalam persidangan sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait sengketa pajak. Didalam suatu persidangan apabila para pihak yang bersengketa tidak hadir tiga kali berturut-turut, maka akan dinyatakan gugur. Setelah dinyatakan gugur Majelis akan memenangkan pihak yang hadir didalam persidangan. Ketidak hadiran pihak yang bersengketa menyebabkan proses penyelesaian sengketa pajak menjadi lebih cepat dan efisien.

Alasan Majelis memenangkan pihak yang hadir adalah karena hakim menganggap bahwa pihak yang tidak hadir tidak yakin dengan dalilnya. Anggapan Majelis adalah berdasarkan dua hal, yang pertama Majelis menganggap ketidak hadiran pihak yang bersengketa dikarenakan tidak mempunyai barang bukti. Hal yang kedua adalah dikarenakan pihak yang tidak hadir tidak memiliki dalil yang kuat. Karena apabila pihak yang bersengketa hadir, berarti pihak yang bersengketa tersebut memiliki dalil yang kuat yang didukung dengan barang bukti yang dimilikinya. Bapak Didi memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut:

“Kalau dalam persidangan ini terbanding atau tergugat baik dari pajak bea cukai sering tidak hadir berarti dia tidak yakin dengan yang di dalilkannya dengan yang dikoreksinya. Kalau yang ditanya sama Majelis yang ditanya tidak ada, sementara yang menjadi

sengketa pasti dimenangkan. Kalau misalnya terbanding atau tergugat mempunyai argumentasi yang kuat dia akan hadir dipertahankan dipersidangan”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Bapak Didi menyatakan bahwa apabila pihak yang bersengketa jarang hadir, berarti pihak yang bersengketa tersebut tidak yakin dengan dalilnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak hadir, maka Majelis akan memenangkan pihak yang hadir. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kalaupun misalnya para pihak tidak hadir yakan, majelis akan memutus sesuai dengan yang ada dan keyakinan lebih cepat”.

(Hasil wawancara di Ruang M.XV pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 13.15 WIB)

Bapak Tri menyatakan bahwa apabila pihak yang bersengketa tidak hadir maka hakim akan memutus sesuai dengan keyakinan yang dimiliki hakim.

4.1. Tabel Matriks Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Pedoman

Wawancara Dan Hasil

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pedoman Wawancara	Hasil
Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap-tahap dalam membuat putusan sengketa pajak 2. Hambatan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tahap-tahap dalam membuat putusan sengketa pajak. 2. Apa saja hambatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah seperti pemenuhan persyaratan formal, pemeriksaan pokok sengketa, dan pengungkapan fakta-fakta selama persidangan. Apabila semua

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pedoman Wawancara	Hasil
	<p>membuat putusan sengketa pajak</p> <p>3. Pertimbangan hakim di Pengadilan Pajak Jakarta</p> <p>4. Cara menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa pajak</p> <p>5. Penyebab Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak</p>	<p>terjadi dalam membuat suatu putusan.</p> <p>3. Apa saja pertimbangan yang digunakan hakim dalam membuat putusan.</p> <p>4. Bagaimana cara untuk menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa pajak.</p> <p>5. Apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak</p>	<p>tahap tersebut telah dilewati dan hakim sudah memiliki keyakinan mengenai kebenaran terhadap sengketa pajak, maka barulah hakim dapat memutus kebenaran sengketa pajak tersebut.</p> <p>2. Hambatan dalam membuat putusan adalah tidak adanya yurisprudensi dalam putusan Pengadilan Pajak dan jumlah sengketa pajak yang terlampau banyak</p> <p>3. Pertimbangan yang digunakan dalam membuat putusan adalah harus berdasarkan pada dua alat bukti, pengetahuan hakim dan keyakinan hakim.</p> <p>4. Cara menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang.</p> <p>5. Penyebab Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak</p>



Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pedoman Wawancara	Hasil
			<p>adalah karena petugas pajak yang bersidang di Pengadilan Pajak tidak menguasai fakta-fakta dilapangan. Penyebab lainnya adalah karena tidak adanya kepastian hukum (yurisprudensi)</p>

Sumber : Data diolah Peneliti

C. Analisis Data

1. Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak

Tahap-tahap dalam membuat putusan terdiri dari tiga tahapan yaitu pemenuhan persyaratan formal, pemeriksaan pokok sengketa, dan pertimbangan selama persidangan termasuk alat bukti. Bapak Didi memberikan pernyataan jadi sebelum diputuskan pertama akan dibahas mengenai pokok sengketa, hasil pemeriksaan selama persidangan termasuk alat bukti yang diajukan, dan akan mempertimbangkan pasal mana yang akan digunakan sebagai dasar membuat putusan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri yang memberikan pernyataan jadi sebelum memeriksa pokok sengketa majelis harus memeriksa kelengkapan dan kejelasan sengketa. Setelah itu barulah memeriksa pokok sengketa, pemeriksaan pokok sengketa termasuk juga pengungkapan fakta-fakta

dipersidangan. Setelah itu barulah dicocokkan dengan peraturan yang ada, barulah hakim dapat membuat putusan.

Tahap pertama dalam membuat putusan adalah pemenuhan persyaratan formal. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan formal yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam hal banding dan Pasal 40 dalam hal gugatan agar dapat bercara di Pengadilan Pajak. Akan tetapi berdasarkan jumlah penyelesaian sengketa pajak, jumlah sengketa pajak yang tidak dapat diterima terhitung cukup banyak yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang bersengketa di Pengadilan Pajak masih banyak yang tidak mengikuti prosedur yang ada untuk dapat bercara di Pengadilan Pajak

Tahap kedua dalam membuat putusan adalah pemeriksaan pokok sengketa. Pemeriksaan pokok sengketa yang ada di Pengadilan Pajak ada dua jenis yaitu sengketa yuridis dan pembuktian. Sengketa yuridis adalah sengketa yang terkait dengan terkena atau tidaknya suatu objek/subjek pajak. Penyelesaian sengketa yuridis ini biasanya diserahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan seutuhnya mengenai kebenaran sengketa pajak. Sedangkan sengketa pembuktian adalah sengketa yang biasanya terkait dengan nominal, dalam sengketa pembuktian para pihak yang bersengketa akan melakukan pembuktian agar dapat diketahui berapa jumlah pajak yang sebenarnya sudah dibayar oleh Wajib Pajak. Penyelesaian sengketa pembuktian ini tergantung pada kemampuan pihak yang bersengketa dalam melakukan pembuktian.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait jenis sengketa yang ada di Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa di Pengadilan Pajak itu ada namanya sengketa yuridis dan sengketa pembuktian, jadi sebelum memeriksa ke tahap selanjutnya Majelis akan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang bersengketa apakah ini sengketa yuridis atau pembuktian. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Didi yang menyatakan bahwa sengketa gugatan biasanya adalah jenis sengketa yuridis, akan tetapi kalau banding itu bisa sengketa yuridis dan pembuktian. Jadi yang membedakan banding dan gugatan adalah adanya pembuktian.

Tahap ketiga dalam membuat putusan adalah pertimbangan selama persidangan termasuk alat bukti. Pertimbangan yang digunakan hakim adalah alat bukti dan dalil yang sesuai dengan peraturan. Pada dasarnya Majelis hakim akan menanyakan alasan pihak yang bersengketa mengajukan banding, setelah mendengarkan alasannya para pihak yang bersengketa akan beradu dalil. Dalam hal ini Majelis hakim akan melihat dalil siapa yang lebih kuat diantara pihak yang bersengketa, termasuk pembuktian. Setelah mendengarkan dalil pihak yang bersengketa dan alat bukti yang ada, barulah Majelis hakim mencocokkannya dengan peraturan yang ada. Apabila dalil dari salah satu pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan yang ada maka hakim akan memenangkan pihak yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilalui barulah hakim dapat membuat putusan. Dalam membuat putusan Majelis akan bermusyawarah untuk mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama persidangan. Dalam

melakukan persidangan Majelis hakim akan mengungkapkan pendapatnya masing-masing mengenai sengketa yang diperiksa. Dalam mengungkapkan pendapatnya dapat terjadi perbedaan pendapat antara satu hakim dengan hakim lainnya Bapak Tri memberikan pernyataan terkait putusan yang menyatakan bahwa dalam melakukan musyawarah apabila semua hakim setuju itu namanya mufakat, tetapi apabila ada salah satu hakim yang tidak setuju itu bisa mengajukan *dissenting* yaitu pendapat yang berbeda.

Bapak Didi menambahkan pernyataan Bapak Tri yang menyatakan bahwa kalau ada salah satu Majelis yang tidak setuju dengan putusan hakim yang lain, dia dapat mengajukan *dissenting* jadi pendapat yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang N0 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan

2. Hambatan Dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak

Pada dasarnya tidak ada hambatan berarti dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Hal ini dikarenakan hakim di Pengadilan Pajak merupakan hakim aktif yang sudah profesional. Selain itu hakim yang ada di Pengadilan Pajak biasanya akan melakukan pembahasan mengenai perencanaan dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat terjadi hambatan ketika memeriksa dan pengambilan putusan dapat diantisipasi dengan perencanaan tersebut. Bapak Didi memberikan pernyataan jadi sebenarnya dalam membuat putusan tidak

ada hambatan yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri yang memberikan pernyataan kalo dalam melakukan pemeriksaan hambatan biasanya diawal-awal, tetapi secara keseluruhan dalam memeriksa tidak ada hambatan yang terjadi.

Akan tetapi ada dua faktor eksternal yang dapat menjadi penghambat dalam membuat putusan sengketa pajak. Faktor yang pertama adalah jumlah sengketa yang banyak. Faktor ini dapat menjadi penghambat apabila jumlah sengketa pajak yang ditangani Pengadilan Pajak tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim yang memutus sengketa pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak yang pada akhirnya dapat menghambat hakim dalam membuat suatu putusan.

Faktor kedua adalah tidak adanya yurisprudensi. Faktor ini dapat menjadi hambatan apabila ada suatu sengketa yang belum jelas diatur atau diatur tetapi tidak lengkap. Hal ini dikarenakan hakim harus mencari dasar hukum yang akan digunakan terlebih dahulu pada saat mempertimbangkan sengketa pajak, dengan tidak adanya yurisprudensi maka hakim harus melakukan penemuan hukum terlebih dahulu, sedangkan apabila ada yurisprudensi hakim dapat menjadikan putusan hakim terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu sengketa pajak. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu hambatan eksternal

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak

a. Pertimbangan Yang Digunakan Hakim Pengadilan Pajak dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak

1) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan pertimbangan yang matang dari seorang hakim. Pertimbangan yang matang lahir dari proses musyawarah sehingga hakim dapat menyatukan persepsi mereka sebelum membuat putusan. Suatu putusan yang matang adalah putusan yang dihasilkan dengan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Pertimbangan hukum merupakan hasil dari pencocokan fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum.

a) Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan fakta yang berasal dari dalil yang diutarakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut akan menjadi fakta persidangan yang akan digunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan kebenaran sengketa pajak. Akan tetapi fakta tersebut harus dapat didukung oleh alat bukti.

Alat bukti merupakan berbagai macam barang bukti yang disampaikan pihak yang bersengketa. Berdasarkan barang bukti yang diajukan Majelis akan memeriksa barang bukti tersebut sehingga bisa menjadi alat bukti. Setelah menjadi alat bukti Majelis akan mencocokkan alat bukti tersebut dengan fakta persidangan yang disampaikan pihak yang bersengketa. Apabila alat bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan barulah dapat menjadi fakta hukum.

Fakta hukum merupakan hal yang penting didalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum tersebutlah Majelis hakim dapat memperoleh keyakinan hakim. Setelah memperoleh fakta hukum Majelis akan mencocokkannya dengan peraturan yang ada, yang pada akhirnya akan menjadi pertimbangan hukum.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa fakta hukum yang benar adalah fakta hukum yang sesuai dengan dengan peraturan yang ada. Jadi dalam melakukan pertimbangan hakim akan mencocokkan fakta hukum dengan peraturan yang ada, mana yang sesuai dengan peraturan itulah yang benar. Bapak Didi menambahkan pernyataan dari Bapak Tri yang menyatakan

bahwa hakim akan memenangkan pihak yang bersengketa apabila dapat menyampaikan dalil dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, termasuk menurut pengetahuan hakim dan keyakinan hakim bahwa dalil yang dinyatakan adalah benar.

b) Alat Bukti

Alat bukti merupakan kelanjutan dari barang bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Biasanya pada saat persidangan para pihak yang bersengketa akan membawa berbagai macam barang bukti yang digunakan untuk memperkuat dalil mereka. Akan tetapi, dari banyaknya barang bukti yang dibawa, Majelis hanya akan memeriksa barang bukti yang berkaitan dengan sengketa pajak saja. Setelah Majelis memilih barang bukti yang berkaitan dengan sengketa pajak, barulah Majelis menguji/memverifikasi barang bukti tersebut. Apabila barang bukti tersebut telah diverifikasi dan menurut hakim benar, maka barang bukti tersebut dapat menjadi alat bukti.

Alat bukti merupakan faktor penting dalam mengungkap kebenaran dibalik suatu sengketa pajak. Hal ini dikarenakan proses persidangan di Pengadilan Pajak merupakan suatu proses pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk menguji apakah dalil/argumen yang disampaikan pihak yang bersengketa itu

benar atau tidak. Alat bukti sendiri nantinya akan dapat menjadi suatu bahan pembuktian untuk dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim telah memiliki keyakinan tentang kebenaran dibalik sengketa pajak yang diperkuat dengan alat bukti, barulah hakim dapat membuat suatu putusan.

Bapak Didi memberikan pernyataan bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang sangat mendukung dalil/argumen dari pihak yang bersengketa, hal ini dikarenakan pembuktian dapat menentukan pihak mana yang benar dan salah didalam sengketa pajak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri yang memberikan pernyataan bahwa didalam suatu pengadilan yang dibicarakan adalah bukti, ketika para pihak tidak mempunyai bukti atau buktinya hilang tentu saja hakim akan memenangkan pihak yang dapat melakukan pembuktian. Hal ini sesuai dengan teori Bustanil dan Suyitno (2016) yang menyatakan bahwa alat bukti merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keyakinan hakim, karena berdasarkan bukti-bukti itu akan dapat mengungkap fakta yang berasal dari dalil-dalil.

2) **Keyakinan Hakim**

Keyakinan hakim merupakan pertimbangan terakhir yang digunakan hakim sebelum membuat putusan. Putusan yang diambil oleh hakim adalah putusan yang berdasarkan pada peraturan yang ada alat bukti. Seorang hakim akan memenangkan pihak yang

bersengketa apabila pihak tersebut memiliki dalil yang kuat dan alat bukti yang sah. Keyakinan yang dimiliki hakim harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada alat bukti yang ada.

Keyakinan hakim dapat diperoleh setelah pihak yang bersengketa melakukan pembuktian. Pembuktian dilakukan dengan menguji dalil dengan barang bukti yang dimiliki pihak yang bersengketa. Setelah pembuktian dilakukan, maka hakim akan dapat memperoleh keyakinan yang semakin kuat karena telah mendapatkan alat bukti sebagai bahan pertimbangan. Bapak Tri menyatakan bahwa dalam persidangan dalil-dalil yang diutarakan harus dapat dibuktikan. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti, karena berdasarkan alat bukti tersebut seorang hakim akan dapat memiliki keyakinan mengenai kebenaran sengketa pajak. Bapak Didi menambahkan pernyataan Bapak Tri sebagai berikut jadi pada waktu dilakukan pemeriksaan itu bisa menyampaikan dalil dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan menurut pengetahuan hakim atau keyakinan hakim memang harus dimenangkan

Berdasarkan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Tri dan Bapak Didi, pernyataan tersebut sesuai dengan teori keyakinan hakim menurut Saidi (2016), yang menyatakan putusan Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Majelis hakim atau hakim tunggal sebagai akhir dari suatu pemeriksaan sengketa pajak dan harus berdasarkan

penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Membuat Putusan Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa pajak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menegakan keadilan dibidang perpajakan. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi selama proses persidangan berlangsung. Dalam pertimbangan hakim ada dua faktor utama yang sangat menentukan bagi hakim untuk membuat putusan. Faktor yang pertama adalah hakim itu sendiri dan yang kedua adalah faktor alat bukti.

1) Hakim Itu Sendiri

a) Latarbelakang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa. Latarbelakang pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat berbeda-beda, oleh karena itu di dalam Pengadilan Pajak sebuah Majelis terdiri dari tiga orang hakim yang memiliki latarbelakang pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar pada saat memeriksa dan mengambil putusan setiap hakim dapat saling melengkapi satu sama lain.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait latarbelakang pendidikan bagi seorang hakim, latarbelakang akan sangat

mempengaruhi, karena hakim dengan latarbelakang ekonomi akan sangat detail dalam menghitung. Sedangkan hakim dengan latarbelakang hukum cenderung akan mengutamakan formal. Bapak Didi juga menambahkan pernyataan dari Bapak Tri yang menyatakan bahwa Latarbelakang pendidikan bagi seorang hakim itu sangat berpengaruh pada waktu pertama kali didalam persidangan Dalam persidangan tentu teknik memeriksa dalam persidangan dengan latarbelakang yang dikuasainya tentu berbeda

Perbedaan latarbelakang pendidikan hakim memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak dengan objektif. Hal ini dikarenakan sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak ada dua jenis yaitu banding dan gugatan. Dalam hal sengketa gugatan, seorang hakim yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi akan lebih menguasai materi sengketa. Hal ini dikarenakan sengketa banding merupakan sengketa yang terkait dengan nominal atau penghitungan. Sedangkan dalam hal sengketa gugatan tentu saja seorang hakim yang memiliki latarbelakang hukum lebih menguasainya. Oleh karena itu, latarbelakang pendidikan sangat berpengaruh bagi Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa.

b) Pengetahuan Hakim

Pengetahuan hakim merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu sengketa pajak. Pengetahuan hakim merupakan salah satu alat bukti yang sering digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dikarenakan pengetahuan hakim merupakan sesuatu yang memang diketahui oleh hakim tersebut dan harus diyakini kebenarannya.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait pengetahuan hakim yang menyatakan bahwa seorang hakim itu harus profesional, profesional yang dimaksud disini adalah seorang hakim itu harus memiliki pengetahuan yang cukup. Bapak Didi juga menambahkan pernyataan dari Bapak Tri yang menyatakan bahwa intinya adalah bagaimana seorang hakim itu mempunyai pengetahuan yang luas. Termasuk juga pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa seorang hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin cepat, maka dari itu seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi pengetahuan yang dimiliki hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa harus tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Alat Bukti

Alat bukti yang ada di Pengadilan Pajak berjumlah lima jenis, yang terdiri dari surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Pada saat persidangan tidak semua alat bukti harus ada. Alat bukti yang harus ada minimal hanya dua jenis. Hal ini dikarenakan seorang hakim dalam membuat suatu putusan terkait sengketa pajak minimal harus berdasarkan pada dua alat bukti. Bapak Didi memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut jadi pada dasarnya alat bukti itu dua, alat bukti yang terutama adalah surat, tulisan dan pengetahuan hakim.

Bapak Tri juga menambahkan pernyataan dari bapak Didi yang menyatakan bahwa alat bukti itu harus minimal dua, salah satu alat buktinya bisa hakim itu sendiri. Berdasarkan pernyataan Bapak Didi dan Bapak Tri diatas sesuai dengan kaidah hukum pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti.

Alat bukti yang harus diutamakan sebelum mengutamakan alat bukti lain adalah surat atau tulisan. Surat atau tulisan diutamakan karena memiliki kekuatan bukti yang terkuat diantara yang lainnya. Jadi semakin tinggi tingkatan alat bukti, maka tingkat keyakinan

hakim akan semakin tinggi juga. Bapak Tri juga memberikan pernyataan sebagai berikut jadi dokumen surat itu nomer satu sedangkan keyakinan hakim paling urutannya yang paling bawah. Urutannya itu sebenarnya dari paling atas sampai bawah, tapi semakin tinggi bukti itu semakin bagus. Bapak Didi juga menyatakan bahwa alat bukti yang paling utama hanya ada dua yaitu surat atau tulisan dan pengetahuan hakim. Alat bukti lainnya hanya digunakan apabila dirasakan perlu

Alat bukti kedua yang sering digunakan adalah pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim sebenarnya merupakan alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan. Akan tetapi pengetahuan hakim lebih diutamakan dibandingkan dengan keterangan ahli, saksi, dan pengakuan para pihak. Hal ini dikarenakan keterangan ahli dan saksi hanya digunakan oleh hakim apabila merasa membutuhkan informasi tambahan. Itulah yang menyebabkan pengetahuan hakim lebih diutamakan karena pengetahuan hakim memiliki penguasaan yang lebih luas (penguasaan peraturan dan pengetahuan).

c. Kemampuan yang Harus Dimiliki Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak

Kemampuan seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak merupakan faktor yang sangat penting. Seorang hakim yang tidak mempunyai kemampuan berarti hakim tersebut tidak kompeten. Dalam

menyelesaikan suatu sengketa pajak seorang hakim harus memiliki kemampuan seperti menegakan hukum dan keadilan, adil, penemuan hukum, kebebasan dan keyakinan.

1) Adil

Hakim merupakan seseorang yang dianggap sebagai wakil tuhan didunia. Peran hakim sangatlah penting dalam menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa. Dalam menentukan kebenaran sengketa, seorang hakim harus bersikap adil. Adil memiliki arti bahwa seorang hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan seorang hakim harus dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya hakim diharapkan jangan ada sesuatu yang seharusnya salah menjadi benar dan yang seharusnya benar menjadi salah. Disinilah peran hakim untuk dapat menentukan kebenaran terhadap suatu sengketa.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait sebagai berikut bahwa dalam persidangan hakim harus menanyakan kepada kedua pihak yang bersengketa untuk memperoleh informasi. Sehingga persidangan yang dilakukan dapat berjalan adil. Bapak Didi menambahkan pernyataan Bapak Tri dengan menyatakan bahwa seorang hakim itu dasarnya adalah *imparsial* yaitu tidak boleh berpihak. Berdasarkan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Tri dan Bapak Didi, pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang

dinyatakan oleh Walukow (2013) yang mengatakan bahwa seorang hakim dalam memutus sengketa/perkara harus mengutamakan prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before law*). Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2) Kebebasan Hakim

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak harus bebas. Bebas yang dimaksud adalah seorang hakim tidak boleh terikat dengan siapapun dan terpengaruh oleh apapun. Selain itu seorang hakim juga harus bebas berpendapat untuk mengutarakan apa yang menurut dia benar, walaupun hal tersebut berbeda pendapat dengan hakim yang lain. Apabila seorang hakim tidak bebas dalam menyelesaikan suatu sengketa, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan apabila seorang hakim tidak bebas, berarti hakim tersebut dicurigai akan berpihak. Hal sesuai dengan pernyataan Bapak Tri yang menyatakan setiap orang memiliki pendapat masing-masing, termasuk pada saat membuat putusan hakim harus bebas dalam mengungkapkan pendapat

Bapak Didi menambahkan dengan memberikan pernyataan bahwa hakim itu sendiri merupakan seorang manusia yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, akan tetapi seyogianya pada saat bermusyawarah menyatukan pikiran sehingga bisa memiliki

pemikiran yang sama. Berdasarkan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Tri dan Bapak Didi, pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh (Adonara 2015), yang menyatakan prinsip kebebasan hakim ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.

3) Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah pengembangan hukum yang dilakukan Majelis untuk menciptakan hukum baru. Penemuan hukum umumnya dilakukan Majelis setelah melakukan musyawarah mengenai sengketa yang diperiksa. Ketika Majelis bermusyawarah dan Majelis tidak menemukan peraturan yang terkait dengan sengketa yang diperiksa, barulah Majelis melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan Majelis dilakukan dengan mengaitkan Undang-Undang lain diluar Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Perpajakan.

Pada dasarnya penemuan hukum jarang dilakukan karena biasanya sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak ini sudah ada peraturan yang mengaturnya. Akan tetapi apabila ada sengketa yang

belum diatur, Pengadilan Pajak tidak boleh menolak sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan Pengadilan Pajak tidak memiliki hak menolak suatu sengketa dengan alasan tidak ada peraturan mengenai sengketa tersebut. Disinilah peran Pengadilan Pajak terutama hakim untuk dapat melakukan penemuan hukum, sehingga sengketa yang belum ada peraturannya tersebut dapat diselesaikan. Bapak Tri memberikan pernyataan bahwa Pengadilan Pajak harus dapat menyelesaikan suatu sengketa pajak, termasuk sengketa pajak yang belum ada peraturannya. Hal ini dikarenakan adanya konsep penemuan hukum yang dapat menciptakan hukum baru untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan bapak Didi yang menyatakan bahwa apabila ada sesuatu hal yang belum diatur di Undang-Undang atau Undang-Undang mengatur tetapi tidak jelas, barulah hakim dapat mengembangkan dan mencari hukum baru. Berdasarkan pernyataan Bapak Didi dan Bapak Tri diatas dapat disimpulkan bahwa konsep penemuan hukum dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Hal ini sesuai dengan teori penemuan hukum menurut Hartanto (2016) yang menyatakan penemuan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan peraturan yang belum jelas, peraturan yang belum diatur, penemuan hukum merupakan bagian dari keterampilan yang harus dibangun untuk dapat menjadi ahli hukum

yang baik, terutama hakim. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Cara untuk melakukan penemuan hukum adalah dengan memastikan bahwa sengketa yang terkait tidak cukup atau belum diatur didalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Setelah memastikan bahwa memang belum diatur, maka selanjutnya Majelis akan mengembangkan hukum. Mengembangkan hukum artinya adalah Majelis boleh mencari peraturan baru diluar dari Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Majelis dapat mencari peraturan di Undang-Undang Tata Usaha Negara, Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Aparatur Negara, dll, selama itu masih terkait dan relevan.

Penemuan hukum yang dilakukan Majelis selanjutnya akan diusulkan ke Mahkamah Agung untuk diterbitkan sebagai peraturan baru. Usulan yang diajukan Pengadilan Pajak dikarenakan tidak ada peraturan dibawah yang mengatur, sehingga ditarik keatas (diusulkan) untuk menjadi peraturan baru. Setelah usulan Pengadilan Pajak diterima Mahkamah Agung, Mahkamah Agung akan

mempertimbangkan apakah usulan tersebut telah sesuai dan dapat dijadikan peraturan baru. Apabila Mahkamah Agung setuju dan menetapkannya sebagai peraturan baru, maka peraturan tersebut akan menjadi *guidance* bagi Pengadilan Pajak serta harus ditaati oleh hakim di Pengadilan Pajak.

4. Cara Menentukan Kebenaran di Balik Sengketa Pajak

Pada dasarnya cara untuk menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa pajak itu adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang. Analisis Undang-Undang adalah analisis untuk memastikan bahwa penerapan Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak seorang hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan yang ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang memiliki tingkatan hierarki yang tertinggi dan juga bersifat mengikat.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait data yang diolah peneliti sebagai berikut jadi kebenaran menurut seorang hakim itu adalah kebenaran yang sesuai dengan Undang-Undang. Jadi apabila ada suatu hal atau putusan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka itulah yang benar. Bapak Didi menambahkan dengan memberikan pernyataan seorang hakim akan berpihak kepada Undang-Undang, hal ini dikarenakan hierarki Undang-Undang lebih tinggi dan pajak itu dipungut berdasarkan Undang-Undang bukan peraturan lain.

Sengketa pajak yang ada di Indonesia biasanya terjadi karena perbedaan dalam menafsirkan Undang-Undang yang ada dan salah dalam menggunakan

Undang-Undang. Perbedaan penafsiran Undang-Undang dikarenakan belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai makna-makna yang ada di dalam Undang-Undang. Hal inilah yang sering menyebabkan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam mengartikan makna yang ada di Undang-Undang. Perbedaan penafsiran Undang-Undang ini merupakan salah satu penyebab banyaknya sengketa pajak yang ada di Indonesia.

Penyebab yang kedua adalah salah dalam menggunakan Undang-Undang yang ada. Kesalahan dalam menggunakan Undang-Undang dapat disebabkan oleh dua hal. Hal yang pertama adalah Wajib Pajak kadang tidak menggunakan peraturan yang terbaru dan masih menggunakan peraturan yang lama. Padahal terkait dengan Undang-Undang yang digunakan tersebut sudah diperbaharui. Inilah yang sering terjadi dan menyebabkan sengketa pajak. Hal yang kedua adalah menggunakan peraturan dibawah Undang-Undang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa seorang hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi seorang hakim dapat berpedoman kepada peraturan dibawah Undang-Undang apabila memang didalam Undang-Undang tersebut tidak cukup mengatur. Namun, apabila didalam Undang-Undang tersebut sudah jelas mengaturnya, maka seorang hakim tetap harus mengutamakan Undang-Undang dibanding peraturan yang lain.

5. Penyebab Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak

Putusan yang dihasilkan Pengadilan Pajak sering dipertanyakan karena cenderung memenangkan Wajib Pajak. Penyebab cenderungnya Wajib Pajak memenangkan sengketa pajak di Pengadilan Pajak disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah penguasaan materi sengketa pajak. Faktor yang kedua adalah karena tidak adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak.

a. Penguasaan Materi Sengketa Pajak

Dalam membuat putusan terhadap suatu sengketa pajak, Majelis akan membuat putusan berdasarkan pada faktor-faktor yang dipertimbangan selama dipersidangan. Penguasaan materi sengketa pajak sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan. Penguasaan materi meliputi kekuatan dalil, alat bukti, pemahaman mengenai peraturan, dan pengungkapan fakta-fakta dipersidangan. Akan tetapi, petugas pajak yang mewakili DJP selama persidangan cenderung tidak menguasai materi sengketa pajak. Ketidakmampuan petugas pajak dalam menguasai materi sengketa pajak disebabkan karena petugas pajak yang mewakili DJP tidak mengetahui fakta-fakta dilapangan.

Pada dasarnya sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak merupakan keberlanjutan dari proses pemeriksaan pajak dan keberatan pajak. Pada awalnya sengketa pajak terjadi karena dilakukannya pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Setelah diperiksa dan ditetapkan jumlah pajaknya oleh pemeriksa pajak maka akan diterbitkan SKP

kepada Wajib Pajak. Terkait dengan SKP yang diterbitkan Wajib Pajak merasa keberatan dan mengajukan keberatan kepada Kanwil/DJP. Keberatan yang diajukan diperiksa terlebih dahulu oleh penelaah keberatan. Hasil dari pemeriksaan oleh penelaah keberatan cenderung mempertahankan hasil dari pemeriksa pajak. Jika Wajib Pajak masih merasa tidak setuju dengan keputusan keberatan yang dari penelaah keberatan, barulah Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada saat dilakukan persidangan di Pengadilan Pajak, pihak yang bersengketa akan beradu argumen/dalil terkait dengan sengketa pajak. Pihak DJP biasanya cenderung hanya menguasai mengenai peraturan perapajakan. Sedangkan pihak Wajib Pajak menguasai mengenai peraturan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Apabila kedua pihak tersebut beradu argumen/dalil tentu saja Wajib Pajak lebih unggul karena mengetahui fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hal inilah yang menyebabkan Majelis memenangkan Wajib Pajak. Akan tetapi, apabila pihak DJP dapat mematahkan argumen/dalil dari Wajib Pajak tentu saja Majelis akan memenangkan DJP. Hal ini dikarena putusan yang akan diambil oleh Majelis adalah putusan yang berdasarkan pada hal-hal yang terjadi selama persidangan. Bapak Didi menyatakan bahwa untuk memenangkan sengketa pajak, pihak yang bersengketa harus dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak lawan. Dalam mematahkan dalil lawan harus juga diikuti dengan pembuktian. Hal ini

diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Tri memberikan pernyataan bahwa pihak yang bersengketa harus menguasai materi persidangan. Apabila tidak menguasai materi persidangan, maka akan kalah beradu argumen/dalil dengan pihak lawan.

b. Kehadiran Pihak yang Bersengketa

Kehadiran pihak yang bersengketa tentu sangat berpengaruh bagi seorang hakim dalam menentukan kebenaran dibalik suatu sengketa pajak. Akan tetapi berdasarkan penjelasan dari Denny Indrayana selaku Sekretaris Satuan Tugas Pemberantas Mafia Hukum menyatakan bahwa dalam proses peradilan pajak lebih dari 50% perwakilan Bea dan Cukai tidak pernah hadir didalam persidangan. Hal ini tentu saja membuat pihak Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak.

Seorang hakim dalam memutus suatu sengketa harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan dan alat bukti. Akan tetapi apabila pihak yang bersengketa sering tidak hadir didalam persidangan tentu saja seorang hakim akan menganggap bahwa pihak yang tidak hadir tidak memiliki argumen atau dalil yang kuat. Termasuk juga mengenai alat bukti yang dimiliki. Anggapan hakim itu didasari karena apabila pihak yang bersengketa hadir maka dia akan memiliki argumen dan alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim bahwa dalilnya adalah benar. Akan tetapi apabila pihak yang bersengketa tidak hadir, maka hakim akan menganggap bahwa pihak yang tidak hadir tersebut

tidak memiliki argumen dan alat bukti yang kuat untuk mempertahankan dalilnya.

Bapak Tri memberikan pernyataan terkait kehadiran pihak yang bersengketa sebagai berikut kalau dalam persidangan pihak yang bersengketa sering tidak hadir, maka hakim akan memutus berdasarkan dengan yang ada saja yaitu dengan keyakinan hakim. Bapak Didi menambahkan pernyataan Bapak Tri dengan pernyataan kalau sering tidak hadir berarti dia tidak yakin dengan yang di dalilkannya dan juga yang dikoreksinya

6. Temuan Lain Terkait Wajib Pajak Cenderung Memenangkan Sengketa Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak Berbeda-Beda

Sengketa pajak yang semakin banyak dari tahun ke tahun tidak dapat dipungkiri menjadi masalah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung memenangkan sengketa pajak. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian bagi Wajib Pajak mengenai sengketa pajak. Terkait dengan kepastian hukum, apabila suatu sengketa pajak telah diselesaikan seharusnya Mahkamah Agung membuat peraturan baru atau merevisi peraturan yang lama. Pembuatan peraturan baru atau revisi tersebut seharusnya dilakukan dengan menyesuaikan pada putusan pengadilan Pajak. Sehingga apabila terjadi kasus sengketa pajak yang serupa, Wajib Pajak tidak perlu membawanya keranah Pengadilan Pajak karena sudah ada kepastian hukum mengenai sengketa tersebut.

Sengketa pajak yang dimenangkan Wajib Pajak cenderung hanya merupakan pengulangan terhadap sengketa yang diajukan sebelumnya. Sebagai contoh apabila ada suatu kasus yang telah diselesaikan Pengadilan Pajak dan telah diputuskan sengketa tersebut dikabulkan. Akan tetapi dikemudian hari terjadi kasus serupa dan tentu saja Pengadilan Pajak akan mengabulkannya lagi. Inilah yang menyebabkan terjadinya pengulangan terkait dengan sengketa yang lalu dengan sengketa yang akan datang. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan menciptakan suatu kepastian hukum yaitu dengan menggunakan yurisprudensi. Bapak Tri menyatakan bahwa sengketa yang dimenangkan oleh Wajib Pajak dikarenakan tidak adanya perubahan peraturan. Seharusnya apabila ada sengketa yang dimenangkan Wajib Pajak berarti ada yang salah didalam peraturan. Apabila peraturannya tidak dirubah, maka Wajib Pajak akan tetap dimenangkan oleh Mejlis.

Menurut Halim (1998) yurisprudensi adalah putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa. Bapak Tri memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut Yurispruden sebenarnya untuk mengurangi *disparitas*. Jangan sampai kasusnya sama a beda-beda, karena gaada yurispruden, yurispruden kan mengatur sesuatu yang disput yang diartikan diatur oleh Undang-Undang atau Undang-Undang mengatur tapi gajelas.. Hal ini diperkuat oleh pernyataan

dari Bapak Didi yang menyatakan bahwa kalau hal-hal yang belum diatur didalam Undang-Undang atau Undang-Undanganya belum jelas mengatur, hakim baru melihat Undang-Undang lainnya yang berkaitan.

Hal ini sesuai dengan teori Gautama (1995) yang menyatakan bahwa yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan pengadilan. Dalam hal pengambilan suatu keputusan oleh Mahkamah Agung atas suatu yang belum jelas pengaturannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diikuti oleh hakim bawahan yang dihimpun secara sistematis. Teori Gautama tersebut diperkuat juga dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 10 yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Pada dasarnya sistem hukum ada dua macam, yaitu *commom law* dan *civil law*. *Commom law* merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara *anglo-saxon*. Negara-negara *anglo-saxon* adalah negara seperti Inggris, Amerika, Malaysia, India, Australia dll. Sedangkan *civil law* merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara eropa kontinental. Negara yang menganut eropa kontinental adalah negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Indonesia, dll. Dalam sistem hukum *commom law* dan *civil law* yurisprudensi memiliki pengertian yang berbeda.

Yurisprudensi didalam negara yang mengnut sistem *commom law* memiliki arti ilmu hukum. Sedangkan didalam negara yang menganut sistem *civil law* yurisprudensi memiliki arti putusan pengadilan. Didalam yurisprudensi terdapat dua asas yang mempengaruhi seorang hakim itu mengikuti putusan hakim yang terdahulu atau tidak, yaitu asas preseden dan asas bebas. Kedua asas ini sebenarnya sama-sama dapat digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa pajak. Akan tetapi kedua asas ini memiliki sifat yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Asas preseden mempunyai makna bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Asas preseden ini dipakai di negara-negara penganut *Common Law*. Sifat preseden dalam sistem *Common Law* adalah mengikat yang artinya preseden tersebut harus diikuti oleh pengadilan. Sebagai contoh, apabila ada suatu preseden yang dikeluarkan Mahkamah Agung, maka preseden tersebut harus diikuti dan ditaati oleh pengadilan dibawahnya.

Sedangkan asas bebas dalam yurisprudensi mengandung pengertian bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya. Asas ini dipakai oleh negara-negara penganut *Civil Law*. Sifat preseden dalam sistem *Civil Law* adalah tidak mengikat, yang artinya boleh diikuti atau tidak diikuti tetapi tetap dihormati dan dapat digunakan sebagai pertimbangan. Sebagai contoh,

preseden yang dikeluarkan Mahkamah Agung preseden dapat bersifat bebas apabila preseden tersebut digunakan sebagai pedoman oleh negara lain yang memiliki konsep negara yang sama.

Di Indonesia sendiri yurisprudensi merupakan putusan hakim yang terdahulu yang bertujuan untuk menghadapi suatu sengketa yang tidak diatur dan dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi didalam menyelesaikan suatu sengketa pajak Pengadilan Pajak tidak memiliki yurisprudensi. Yurisprudensi yang ada di Pengadilan Pajak akan terjadi apabila adanya suatu penemuan hukum. Bapak Tri menyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pajak, Pengadilan Pajak tidak memiliki yurisprudensi. Hal ini menyebabkan putusan yang diambil oleh Majelis satu dengan Majelis lainnya dapat berbeda.

Tidak adanya yurisprudensi didalam Pengadilan Pajak dikarenakan dalam membuat suatu yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat untuk membuat suatu yurisprudensi sekurang-kurangnya harus memiliki lima unsur pokok yaitu:

- 1) Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya.
- 2) Keputusan itu merupakan keputusan tetap.
- 3) Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama.
- 4) Memiliki rasa keadilan.

5) Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Apabila yurisprudensi dalam Pengadilan Pajak harus memenuhi semua persyaratan tersebut, maka akan sulit terciptanya yurisprudensi bagi Pengadilan Pajak. Hal ini dikarenakan sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak merupakan sengketa yang telah diatur didalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan lainnya. Bapak Didi menyatakan bahwa sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak adalah sengketa yang telah memiliki peraturan. Apabila sengketa tersebut belum berlaku itu bukan merupakan ranah Pengadilan Pajak.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pajak, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang bertanya-tanya mengapa Pengadilan Pajak tidak menggunakan putusan hakim sebelumnya. Putusan hakim sebelumnya seharusnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus yang serupa dikemudian hari. Akan tetapi karena putusan sebelumnya tidak dijadikan pedoman, maka putusan yang akan diambil dapat berbeda dengan putusan sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan putusan yang diambil Majelis Menjadi tidak konsisten terhadap suatu sengketa yang sama. Bapak Tri menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang tidak konsisten terhadap suatu sengketa pajak yang sama adalah dikarenakan tidak adanya yurisprudensi.

Wajib Pajak berharap agar hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak dapat menggunakan yurisprudensi. Penggunaan yurisprudensi diharapkan dapat menciptakan suatu kekonsistensian dalam membuat

putusan. Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim akan sama terhadap satu putusan dengan putusan lainnya. Akan tetapi hal ini akan sulit terjadi karena sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *civil law*.

Sebagai contoh di Jepang (sistem hukum *common law*), apabila pengadilan Jepang memenangkan Wajib Pajak berarti terjadi kesalahan didalam peraturannya. Ketika Wajib Pajak dimenangkan pengadilan pajak Jepang, maka pemerintah Jepang akan melakukan perubahan peraturan yang disesuaikan dengan putusan pengadilan pajak Jepang. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak telah memperoleh kepastian hukum, maka Wajib Pajak tidak perlu mengajukan sengketa pajak lagi ke pengadilan pajak di Jepang untuk sengketa yang sama.

Tabel 4.2. Statistik Sengketa Pajak di Tingkat Pengadilan di Jepang

Tahun Pajak	Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Kasus Yang Dimenangkan WP	Jumlah Kasus Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya
2002	481	380	346	13,6	515
2003	515	380	473	11,2	534
2004	534	552	478	11,7	608
2005	608	394	559	9,3	443

Sumber : www.ortax.org

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sengketa pajak yang ada di Jepang sangat sedikit dan sebagian besar sengketa pajak dimenangkan oleh pemerintah Jepang. Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan di Jepang yang sebelumnya telah dirubah dan sudah disempurnakan dengan putusan pengadilan pajak Jepang. Perubahan peraturan perpajakan Jepang dilakukan dengan dengan mempertimbangkan putusan pengadilan pajak sebagai bahan masukan dalam membuat atau memperbaharui peraturan perapajakan yang sebelumnya. Dengan adanya penyempurnaan peraturan tersebut, sengketa pajak yang masuk ke pengadilan Jepang cenderung akan dimenangkan pemerintah Jepang. Hal ini tentu saja membuat sengketa pajak yang ada di Jepang tidak mengalami penumpukan.

Tabel 4.3. Putusan Pengadilan Pajak

No	Jenis Putusan	Tahun			
		2002	2003	2004	2005
1	Permohonan banding/gugatan dikabulkan seluruhnya	346	519	783	991
	% terhadap jumlah putusan	26,86	32,74	35,35	33,30
2	Permohonan banding/gugatan dikabulkan sebagian	210	218	428	495
	% terhadap jumlah putusan	16,30	13,75	19,32	16,63



No	Jenis Putusan	Tahun			
		2002	2003	2004	2005
3	Keputusan terbanding/tergugat dibatalkan	12	67	207	637
	% terhadap jumlah putusan	0,93	4,23	9,34	21,40
4	Permohonan banding/gugatan ditolak	162	220	240	304
	% terhadap jumlah putusan	12,57	13,88	10,83	10,21
5	Permohonan banding/gugatan tidak dapat diterima (secara formal)	543	554	549	545
	% terhadap jumlah putusan	41,16	34,95	24,78	18,31


Sumber : www.setpp.kemenkeu.go.id

Berdasarkan pada tabel diatas, dibandingkan dengan sengketa pajak yang ada di Jepang, sengketa pajak di Indonesia cenderung terlihat lebih banyak. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum. Sehingga jumlah pajak terus mengalami peningkatan dan penumpukan. Sengketa pajak yang diajukan pada suatu tahun belum tentu dapat diselesaikan pula pada tahun tersebut sehingga menimbulkan banyaknya penumpukan sengketa pajak.

Solusi yang paling tepat untuk mengatasi jumlah sengketa yang terus meningkat adalah dengan menggunakan yurisprudensi preseden. Yurisprudensi preseden dapat membantu mengurangi jumlah sengketa



pajak apabila putusan pengadilan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat peraturan. Seharusnya putusan pengadilan pajak dapat dijadikan suatu penyempurnaan terhadap peraturan yang ada. Apabila dilihat dari jumlah sengketa pajak yang terus bertambah seharusnya pemerintah melakukan revisi atau pembaharuan peraturan. Hal ini dikarenakan apabila ada banyak sengketa pajak berarti peraturan yang ada belum dapat dipahami oleh Wajib Pajak. Sehingga pembaharuan atau revisi terhadap peraturan yang ada perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis data dan wawancara terkait dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa Pajak (Studi kasus di Pengadilan Pajak), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Pajak merupakan putusan yang diambil dari hasil musyawarah. Terhadap putusan yang diambil dapat terjadi *dissenting* apabila ada majelis hakim yang memiliki pendapat yang berbeda.
2. Hambatan bagi seorang hakim dalam membuat putusan hampir tidak ada hambatan, hal ini dikarenakan majelis hakim telah membuat perencanaan pada saat pemeriksaan. Sehingga apabila terdapat hambatan dapat diatasi dengan perencanaan tersebut.
3. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hakim itu sendiri dan alat bukti.
4. Cara untuk menilai kebenaran suatu sengketa pajak adalah dengan menggunakan analisis Undang-Undang. Analisis Undang-Undang digunakan karena Undang-Undang memiliki hierarki yang tertinggi dan bersifat mengikat.

5. Cenderungnya Wajib Pajak memenangkan sengketa pajak disebabkan karena petugas pajak yang bersengketa dengan Wajib Pajak pada setiap proses sengketa berbeda-beda. Sehingga pada saat petugas pajak melakukan persidangan di Pengadilan Pajak, petugas pajak cenderung kurang menguasai materi dan fakta-fakta yang ada dilapangan.

B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil analisis data oleh peneliti dan wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah menjadikan putusan Pengadilan Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang atau pembaharuan Undang-Undang. Sehingga apabila terjadi sengketa pajak yang serupa dikemudian hari masyarakat sudah mengetahui kepastian hukum mengenai hasil dari sengketa pajak tersebut dan tentu saja juga dapat mengurangi jumlah sengketa pajak yang ada.
2. Demi menghindari kecurigaan masyarakat terkait putusan hakim Pengadilan Pajak yang berbeda, sebaiknya Pengadilan Pajak menggunakan yurispudensi untuk memberikan ke konsistensian dalam membuat putusan sengketa pajak.
3. Sebaiknya petugas pajak yang melakukan persidangan di Pengadilan Pajak mempelajari terlebih dahulu mengenai segala hal yang terkait dengan sengketa pajak tersebut, termasuk fakta-fakta di lapangan. Sehingga pada saat bersidang di Pengadilan Pajak petugas pajak dalam membantah dalil/argumen dari Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman. 2015. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi. Fakultas Hukum Jember*. Vol. 1, No. 1:218-236.
- Afdol & Setjoatmadja, Sylvia. 2015. Kedudukan Eksistensi, dan Indepedensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 1, No.1:18-38.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Strategi Untuk Menciptakan Keunggulan Kinerja Dalam Jasa Pelayanan Medik Melalui Kompetensi SDM. *JMM Online*. Vol 1, No. 1,
- Agung Putu, Anak Agung. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang:UB Pres.
- Bustanil, Muhammad. Suyitno, Imam. 2016. Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar). *Jurnal PPKn. Fakultas UNM*. 89-96.
- Cnnindonesia (2017, 10 Juni). *Kasus Pajak dan Kemampuan Pengadilan Pajak Tak Sejalan*. Diakses Pada Tanggal 23 November 2017, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609145829-78-220633/kasus-pajak-dan-kemampuan-pengadilan-pajak-tak-sejalan/>
- Creswell. John. w. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Fachreza, Ade. (24 Juni 2016). *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2018, dari <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>
- Gautama, Sudargo. 2015. Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama). *Jurnal Al- 'Adl*. Vol. 8 No. 1.
- Hartanto. 2016. Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No. 1:51-64.
- Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum. Fakultas Universitas Negeri Semarang*. Vol. 8, No.2:154-169.



- Halim, A Ridwan. 2015. PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (ANALISIS FUNGSIONAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA HAKIM AGAMA). *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 8 No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Cetakan Pertama Edisi IV. PT Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Internasional (*Online*). *Pertimbangan*. Diakses pada tanggal 25 November 2017, dari http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=judgment
- Kompas. (2010, 10 Maret). *Ditjen Pajak selalu "Keok" Dalam Sengketa Pajak, Ada Apa?*. Diakses Pada Tanggal 23 November 2017, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/29/13222454/Ditjen.Pajak.Selalu..quot.Keok..quot..dalam.Sengketa.Pajak..Ada.Apa>.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi).
- Matthew B. Miles A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Merrills, John G., 1991, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penterjemah Achmad Fausan, Penyelesaian Sengketa Internasional, (Bandung: Tarsito).
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi Cet-36. (Bandung : Rosda).
- Ortax. (2009, 6 Agustus). *Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara*. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018, dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&list=&q=&hlm=6>
- Republik Indonesia, Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Sahid, Iqbal. Kertadhi. Budiharjo, Otto . (2015), Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*|Vol. 5 No. 1.

- Saidi, M. 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Ed. 1-Cet. 2. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Schwendt, T.A. 2007. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Setpp.Kemenkeu. Hasil Penyelesaian Sengketa 2012-2016. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Setpp.Kemenkeu. Hasil Penyelesaian Sengketa 2002-2008. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018, dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Setpp.Kemenkeu. Jumlah Berkas Masuk 2012-2016. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Setpp.Kemenkeu. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak 2017. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018, dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/strukturorganisasi>
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi).
- Stake & Yin 1995, 2009, 2012. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Usman, Rachmadi. 2003. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 2.
- Viva. (2010, 27 April). Pengadilan Pajak Perlu Diperbaiki. Diakses Pada Tanggal 23 November 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/nasional/146998-satgas-pengadilan-pajak-perlu-diperbaiki>
- Walukow, Julita. 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol.I/No.1.
- Waluyo, Bambang. 1992. Dinamika "Corpus Juris". *Jurnal Yudisial*. Vol.9 No.2.
- Wiersma, Wiliam. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-3. (Bandung : Alfabeta, CV)
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, dalam : Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ford Foundation & HuMa).